

PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu

Oleh :

Nama : NANO ARIANTO
N I M : 00264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

2005

058K1702-5.01

**PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR I TAHUN 1974**



S K R I P S I

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu

Oleh :

Nama : NANO ARIANTO
N I M : 00264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : AS

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

2005

Drs. H. Anshori, M.Ag
Dosen STAIN Purwokerto
NOTA PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. **Nano Arianto**
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 15 September 2005
Kepada :
Yth. Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan koreksi dan perbaikan naskah skripsi
seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi Saudara :

N a m a : **Nano Arianto**
N I M : 00264026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Al-Ahwal Al-Sakhshiyah
Judul : PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Dengan ini saya mohon agar skripsi tersebut dapat
dimunaqosyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : NANO ARIANTO
NIM : 00264026
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul : Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1/1974

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

20 September 2005

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI).

Purwokerto, 20 September 2005

Dewan Munaqsyah

Ketua Sidang


Drs. M. Najib, M.Hum.
NIP. 150.227.472


Sekretaris Sidang


Drs. Attabik, M.Ag.
NIP. 150.259.555


Pembimbing


Drs. H. Anshori, M.Ag.
NIP. 150.253.869

Penguji I


Drs. Fathul A. Aziz, M.M.
NIP. 150.272.603

Penguji II


Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150.299.960

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150.221.223



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu, sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berfikir (Ar-Ruum : 21)

الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Dan dunia itu laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah perempuan yang saleh

Akar pendidikan memang pahit tapi buahnya manis rasanya (Aristoteles)

Anda tidak perlu takut gagal kecuali anda bertekad untuk tidak gagal (Jimmy Carter)

Jangan mencari kegembiraan dalam kemalangan orang lain (William S)

Hidup tanpa pengetahuan berarti kematian (Robertson)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini buat:

1. Ayah dan Ibu yang telah membimbingku dengan susah payah, tidak pernah mengeluh walau aku bandel, semoga Allah membalas kebaikan kedua orang tuaku.
2. Buat adikku Mundiasih, Reni Setianingsih, Fera Widiawati, Heni Anjar Utami, Aji Priono dan Diva Fitri Nurul Hidayah, jangan engkau malas seperti Kakak kamu harus lebih baik dari Kakak, rajin ya ...!
3. Buat sepupuku: sabar bukan berarti terlambat, tapi sabar adalah tawakal dengan usaha yang maksimal, jangan menyerah saudaraku pasti banyak jalan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974*.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, anak keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Selain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 terhadap perkawinan beda agama yang sering terjadi di masyarakat kita. Sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran berguna sebagai wahana pengembangan pengetahuan hukum.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Dan penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Ridwan, M.Ag., Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi yang baik dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syufa'at, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak serta Ibu karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Purwokerto, September 2005

Penulis,



Nano Arianto
NIM. 00264026

KERANGKA SKRIPSI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	PERKAWINAN MENURUT UU NO. 1/1974 DAN HUKUM ISLAM
A. Pengertian Perkawinan.....	16
B. Tujuan Perkawinan.....	23
C. Prinsip dalam Perkawinan.....	31
D. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	36
E. Hukum-hukum Perkawinan dalam Islam.....	43



	F. Perkawinan yang Sah Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	47
BAB III	PERKAWINAN BEDA AGAMA	
	A. Macam-macam Perkawinan Beda Agama	52
	B. Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama.....	68
	C. Pandangan Agama-agama Lain Terhadap Perkawinan Beda Agama	72
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA	
	A. Tinjauan Historis	82
	B. Tinjauan Sosiologis	84
	C. Tinjauan Hukum.....	92
	D. Analisis	102
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran-saran	108
	C. Kata Penutup	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1998.

1. Konsonan Tunggal

ا	: tidak dilambangkan	ر	: r	ف	: f
ب	: b	ز	: z	ق	: q
ت	: t	س	: s	ك	: k
ث	: ts	ش	: sy	ل	: l
ج	: j	ص	: s	م	: m
ح	: h	ض	: d	ن	: n
خ	: kh	ط	: th	و	: w
د	: d	ظ	: dz	هـ	: h
ذ	: z	ع	: ‘	ء	: ‘
		غ	: gh	ي	: y

2. Huruf Vokal Pendek	َ (fathah)	: a	contoh :	فعل
	ِ (kasrah)	: i	contoh :	آيته
	ُ (dzommah)	: u	contoh :	أبغض

3. Kata sandang (ال) alif lam ditulis al ..., baik diikuti huruf qomariyah

Contoh : القرآن ditulis : Al-Qur'an

القياس ditulis : Al-Qiyas

Kata sandng alif lam bila diikuti huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf

Kata sandang alif lam bila diikti huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf

Contoh : النكاح ditulis : An-Nikah

4. Huruf ta' marbuthah pada akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan huruf h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia seperti: shalat, zakat dan sebagainya.

Contoh : 'Aisyah : عائشة

b. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis

Contoh : حجة الاسلام

5. Konsonan rangkap termasuk syaddah yang ditulis rangkap

Contoh : سرّ : Sirri

6. Singkatan

SAW : Sallallahu 'Alaihi Wa sallam

Ra. : Radiallahu 'Anhu

t.p. : tanpa penerbit

t.t.p. : tanpa tahun penerbit

hlm : halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya, habitat manusia adalah membutuhkan orang lain, dan Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ... (النحل: ٧٢)

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik.”¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat, sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim,² untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

¹ Depag. *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta 1971 hlm. 421.

² Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya, habitat manusia adalah membutuhkan orang lain, dan Allah telah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ... (النحل: ٧٢)

“Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik.”¹

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak hanya dirasakan oleh pihak yang bersangkutan saja, tetapi juga oleh masyarakat, sebab perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim,² untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi kasih sayang dan ketentraman hati. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

¹ Depag. *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta 1971 hlm. 421.

² Nazar Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 1.

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia yang telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kasih sayang sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda orang-orang yang berfikir.”³

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang dalam, kuat dan kekal antara dua insan, suatu ikatan yang mencakup hubungan timbal balik yang luas antara keduanya, maka tidak boleh tidak, harus terdapat kesatuan hati yang dipertemukan dalam suatu ikatan yang tidak mudah dilepas. Untuk itu harus ada kesamaan dasar dan tujuan antara kedua mempelai. Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan suatu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang akan ditempuhnya. Walaupun demikian masih banyak orang yang kadang-kadang terkecoh dengan masalah kepercayaan agama yang tersembunyi dalam hati. Sehingga mereka menduga bahwa masalah aqidah (kepercayaan agama) ini hanyalah sekedar perasaan yang ada dalam jiwa saja dan bisa diganti dengan beberapa filsafat ataupun beberapa aliran sosial. Hal semacam ini merupakan suatu asumsi yang diakibatkan karena kepicikan pengetahuan tentang hakekat jiwa insan dan elemen-elemennya yang realistis disebabkan kebodohnya terhadap realita jiwa dan pembawaan kudratinya.

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama aqidahnya dan tujuannya, di samping cinta dan

³ Depag. *Al Qur'an dan Terjemah*. CV Toha Putra, Semarang, 1989, hlm. 644.

ketulusan hati di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali suami istri berpegang pada ajaran agama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan agama, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.⁴

Islam dengan tegas melarang wanita Islam kawin dengan pria non muslim, baik musrik atau ahlul kitab. Dan pria Islam secara pasti dilarang nikah dengan wanita musrik. Kedua bentuk perkawinan tersebut mutlak diharamkan. Yang menjadi persoalan dari zaman sahabat sampai abad modern ini adalah perkawinan antara pria Islam dengan perempuan ahlul kitab atau kitabiah. Berdasar zahir ayat 221 surat Al-Baqoroh, menurut pandangan ulama pada umumnya, pernikahan seorang muslim dengan kitabiah dibolehkan, sebagian ulama yang lain mengharamkannya atas dasar sikap musrik kitabiah dan banyak sekali ulama yang melarangnya karena fitnah atau mafsadah dari bentuk perkawinan tersebut mudah sekali timbul.⁵

Menurut Dr. Rebecca Liswood dalam buku yang berjudul *First Aid for The Happy Marriage*, sebagaimana dikutip Idris Ramulyo dalam permasalahan ini dia mengutip pernyataan bahwa perkawinan beda agama termasuk permasalahan rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-

⁴ Ahmad Sukarjo. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Chuzaimah. T Yanggo dan kawan-kawan (Ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus, Jakarta. 1999.

⁵ Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 14.

persoalan sosial dan yuridis. Selanjutnya menurut Dr. Rebecca yang berpengalaman dan mengkhususkan diri dalam bidang tersebut menyatakan :

“Sangat sukar sekali menyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan beda agama dimana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan, dan menentukan generasi muda senantiasa menolak. Selanjutnya menyakinkan diri sendiri bahwa cinta akan mengatasi segalanya.”⁶

Perkawinan yang didorong oleh cinta dan seks timbul dan berkembang dalam pergaulan manusia, Islam telah mengatur pandangan mata dan etika pergaulan antara pria dan wanita yang bukan muhrim. Etika pergaulan Islam itu harus diajarkan remaja muslim kalau hal ini diindahkan oleh setiap muslim maka perkawinan beda agama dapat dijahui, karena yang dapat mengendalikan cinta dan seks itu hanya iman.⁷

Pada masyarakat sekarang, banyak yang memahami perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara. Diakui oleh negara, berarti harus sudah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif.

Di negara Republik Indonesia sejak tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

⁶ Dikutip oleh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara, Peradilan Agama dan Zakat*. Sinar Grafika. Jakarta, 1995, hlm. 54.

⁷ M. Fuad Nazar. *Menyikapi Perkawinan Beda Agama. Perkawinan dan Keluarga No. 354/2001*, hlm. 38.

⁸ Rusli, SH, R. Tama, SH. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. CV. Pionir Jaya, Bandung, 1986. hlm. 12.

Perkawinan merupakan perjanjian yang kuat sesuai dengan pengertian perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.⁹ Perkawinan juga merupakan perlindungan, martabat dan kesucian.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Hal tersebut akan tercapai apabila perkawinan itu dilaksanakan secara baik dan benar, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk batin. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1/1974 dan disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut agama masing-masing dan kepercayaannya,¹⁰ dan hal ini merupakan syarat mutlak untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Apabila kita perhatikan maka ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 selain meletakkan azas-azas Hukum Perkawinan Nasional, juga memberikan landasan hukum dan berbagai golongan masyarakat kita. Karena itulah kiranya Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No. 1/1974* menamakan undang-undang itu sebagai satu unifikasi yang unik dalam menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

⁹ Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademi Presindo, Jakarta, 1992, hlm. 144.

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974-IPP No. 9/1975 PP NO. 10/1983 PP No. 45/1990 Arqola*, Surabaya., hlm. 1.

¹¹ Rusli, SH, R. Tama, SH., *Op. Cit.*, hlm 16.

Berdasarkan pasal 2 (1) Undang-undang No. 1/1974, "Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing". Adanya variasi berdasarkan agamanya dan kepercayaannya tersebut hanyalah mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang khusus ditetapkan di dalam hukum agamanya masing-masing. Di samping syarat-syarat umum yang terdapat di dalam Undang-undang No. 1/1974 setelah perkawinan dilaksanakan menurut kepercayaan masing-masing, yang berarti pelaksanaan perkawinan tersebut sudah sah, maka mengenai akibat-akibat dari perkawinan itu selanjutnya diatur secara unifikasi di dalam Undang-undang No. 1/1974 dan peraturan-peraturan lainnya.

Berdasarkan PP. No. I/1964 di Indonesia hanya diakui lima agama yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, sesuai dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan Agama.

Agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha masing-masing mempunyai peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan, yang berbeda satu sama lainnya.

Perkawinan yang dilakukan antara orang yang seagama tidaklah menimbulkan suatu masalah. Yang menjadi persoalan dan menimbulkan masalah adalah mengenai perkawinan beda agama (orang yang berbeda agamanya).¹²

Menurut kenyataan, bahwa perkawinan beda agama masih banyak dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil setempat. Hal demikian karena hanya

¹² *Ibid.*, hlm. 17.

Kantor Catatan Sipil tersebut yang mau melaksanakan perkawinan beda agama. Kantor Departemen Agama belum mau melaksanakan perkawinan beda agama, karena tidak ada kata sepakat dari para ahli hukum Islam tentang boleh atau tidaknya.

Sehingga Catatan Sipil mau melaksanakan perkawinan beda agama hanyalah berdasarkan pemikiran daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikan saja. Hal ini terjadi karena memang Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 tidak mengatur dengan tegas masalah perkawinan beda agama, dan dalam kenyataannya sampai sekarang belum pernah ada keputusan pengadilan yang membatalkan ataupun menyatakan tidak sah, perkawinan beda agama yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil,¹³ sehingga menimbulkan masalah, apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak menurut Undang-undang No. 1/1974 serta bagaimana pandangan para ulama hukum Islam tentang hal tersebut.

B. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini adalah perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap pembahasan dalam skripsi ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Perkawinan beda agama yang penulis maksud yaitu perkawinan yang dilakukan antara orang Islam dengan non Islam. Dalam skripsi ini penulis batasi yaitu perkawinan pria muslim dengan wanita musrik, pria muslim

¹³ *Ibid*, hlm. 36.

dengan wanita ahlul kitab dan wanita muslimah dengan pria non muslim, menurut hukum Islam dan sejak berlakunya Undang-undang No. 1/1974.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

- Bagaimana Perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui sejauh mana Islam memandang perkawinan beda agama dari segi hukum, sosiologis dan historis.
- b. Untuk mengetahui boleh atau tidaknya perkawinan beda agama menurut Undang-undang No. 1/1974 dan pelaksanaannya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai perkawinan beda agama.
- b. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam dunia hukum Islam dengan harapan dapat ditindak lanjuti pemecahannya demi perbaikan kualitas hukum.

E. Telaah Pustaka

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, dan perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama aqidahnya dan tujuannya.

Perkawinan sudah diatur dalam hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974. Islam melarang perkawinan beda agama sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Ayat ini tidak hanya secara eksplisit melarang menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman, tetapi juga memberikan penegasan larangan bahwa budak yang beriman lebih baik dari orang musyrik walau dia menarik hatimu. Tapi dalam hal ini para ulama masih beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Hal ini dikarenakan ada ayat yang membolehkan dalam menghukumi perkawinan beda agama. Sedangkan dalam Undang-undang No. 1/1974 serta peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 9/1975, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama.¹⁴

Dalam permasalahan perkawinan beda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni tahun 1980 telah mengeluarkan fatwa bahwa seorang muslimah (wanita muslim) haram hukumnya dinikahkan dengan pria bukan Islam. Dan seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan laki-laki muslim dengan Ahlul Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.

¹⁴ Prof. H. Yunahar Ilyas, Lc., MA, *Tafsir Kontekstual*, Suara Muhammadiyah 04 Tahun 1990//16-28 Februari 2005 M.

Menurut Rusli dan R. Tama sebagaimana dikutip oleh OS Eoh dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* mengatakan perkawinan beda agama adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan bersangkutnya dua aturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinaan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Adapun menurut OS Eoh dalam buku yang berjudul *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, mengatakan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan antar dua orang yang masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.¹⁶

Sedang menurut Dadang Hawari, dalam bukunya yang berjudul *Al Qur'an "Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa"* mengatakan perkawinan beda agama merupakan stresor psikososial untuk terjadinya berbagai bentuk gangguan kejiwaan yang pada gilirannya tidak terwujudnya keluarga yang bahagia sebagaimana yang diidam-idamkan pada waktu perkawinan yang dilangsungkan. Faktor efeksional yang merupakan pilar utama perkawinan untuk dapat diwujudkan karena dasar aqidahnya berbeda atau bahkan bisa bertentangan konsekuensi lebih lanjut adalah pada tumbuh

¹⁵ OS Eoh. *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

kembangnya anak akan ikut agama ayah atau ibunya atau tidak beragama sama sekali.¹⁷

Dalam bukunya yang berjudul *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Abdullah Mutaal Muhamad Al Jabry mengutip Asy Syahid Sayyid Kuthub menyatakan: “Perkawinan dengan wanita kitabiah yang telah melanda keluarga muslim adalah sesuatu yang tidak bisa diingkari secara fakta bahwa seorang istri Yahudi atau Nasrani ataupun istri yang tidak memeluk agama sama sekali atau membentuk dan mewarnai keluarga dan anak-anaknya dengan warna kepercayaannya dan menciptakan suatu generasi yang benar-benar jauh dari agama Islam, apalagi di masyarakat jahiliah dimana kita hidup ini, dimana kata-kata Islam tidak disebut kecuali sebagai kepalsuan saja, suatu masyarakat yang tidak berpegang kepada agama Islam kecuali dengan tali benang yang kecil yang akhirnya akan terputus sama sekali sehubungan dengan Islam setelah datangnya seorang istri yang berasal dari ahlul kitab.¹⁸

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain

¹⁷ Dadang Hawari, *Al Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. Dana Bakti Prima Jasa Yogyakarta. 1997., hlm. 257-258.

¹⁸ Abdul Mutaal Muhamad Al Jabry. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*. Cetakan ke 3. 1996. Hal. 114-115 kutipan dari Fidzilali Al Quran Jus II, hlm. 241.

dalam undang-undang. Dari sini terlihat bahwa Undang-undang No. 1/1974 tidak mengatur secara tegas perkawinan beda agama.

Dalam kaitannya dengan upaya penulisan skripsi ini berdasarkan telaah pustaka yang kami lakukan yang berjudul *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974*, penulis menemukan skripsi yang hampir serupa yang berjudul *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Hukum Islam* oleh Muhyati, yang membahas tentang perkawinan yang dilakukan antara pria muslim dengan musyrik dan Ahlul Kitab ditinjau dari pandangan para ulama dan pemikir Islam.¹⁹

Adapun penelitian yang penulis susun dengan judul *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974* membahas tentang perkawinan antara pria muslim dengan Ahlul Kitab dan musyrik serta Hindu dengan Budha ditinjau secara komparatif antara hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 yang berlaku di Indonesia. Tentunya hal ini lebih luas menurut sepengetahuan penulis hal ini belum ada penelitian yang membahas tentang *Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang No. 1/1974 dengan Hukum Islam* seperti dalam judul skripsi penulis.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi kali ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁹ Muhyati, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Hukum Islam*, STAIN Purwokerto, Jurusan Syari'ah, 2002.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian yang mana obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang tentu saja berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data, sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber asli, sumber tangan pertama penyelidik atau merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicapai.²⁰

Karena penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah semua buku-buku yang berkaitan erat dengan tema penelitian ini, seperti Al-Qur'an dan terjemahnya, As Sunnah dan Undang-undang No. 1/1974.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain.²¹

Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah yang menunjang dan memberikan masukan-masukan yang mendukung agar supaya penelitian ini akan

²⁰ Syaifudin Aswar. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 1998, hlm. 91.

²¹ Syaifudin Azwar, *ibid*, hlm 91

Mutaal Muhammad Al Jabri, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* karya Rusli, S.H. dan R. Tama, S.H., dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan, kemudian penulis melakukan suatu analisis (*content analysis*) secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori, asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum Islam.²² Selain itu juga penulis terapkan metode deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang apa adanya pada saat penelitian itu diadakan.²³

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun dalam V (lima) bab yang masing-masing bab membahas persoalan-persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dapatlah dikatakan bab yang satu merupakan bab yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, latar belakang, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode dan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 yang meliputi, pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip dalam perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, hukum-

²² Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rakesa Nasir, Yogyakarta. 1996. hlm. 49.

²³ Suharsini Arikanto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta. 1990., hlm. 309.

hukum perkawinan dalam Islam, perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Bab III : Perkawinan beda agama yang terdiri dari macam-macam perkawinan beda agama, pandangan ulama terhadap perkawinan beda agama, pandangan agama-agama lain terhadap perkawinan beda agama.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian yang mengungkapkan analisis data-data yang telah diperoleh dalam pembahasan di atas.

Bab V : Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini dan untuk yang terakhir dari penulis skripsi adalah lampiran-lampiran,



BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1/1974

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan (nikah/kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (methaporik)* atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Sedang dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* kata *perkawinan* berasal dari kata *kawin* dengan mendapatkan awalan per- dan akhiran -an. Sedangkan kata *kawin* itu bermakna nikah dan bersuami. Pada kata *mengawinkan* berarti menikahkan (memperisteri/mempersuamikan) dari kata *mengawini* berarti memperisteri sehingga kata *perkawinan* mempunyai arti sama dengan pernikahan.²

Mengenai pengertian perkawinan ini, banyak pendapat para ahli hukum yang mendefinisikannya. Untuk mendapatkan yang lebih mendalam tentang perkawinan tersebut, maka kami kemukakan beberapa definisi pengertian perkawinan, baik menurut para ahli maupun hukum positif kita, diantaranya :

¹ M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 1996, hlm. 1.

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII. 1984. Balai Pustaka, hlm. 676.

1. Menurut Sajuti Tholib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.
2. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, bahwa pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (methaporik)* nikah itu artinya hubungan seksual.³
3. Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH., perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴
4. Menurut Prof. Dr. Subekti, SH., perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.⁵
5. Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan abadi antara dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh negara.⁶
6. Prof. Dr. Hazairi, SH., dalam bukunya *Hukum Keluarga Nasional* mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual.

³ M. Idris Ramulyo. *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁴ Rusli, SH, R. Tama, SH, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*. 1982. Pionir Jaya. Bandung, hlm. 10.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Beliau mengambil tamsil bila tidak ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.⁷

7. Menurut Prof. Ibrahim Husen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh.⁸
8. Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 (Pasal 1) perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dari definisi atau pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dimengerti, bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak, telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi dengan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) di dunia maupun di akherat.

Kalau kita bandingkan rumusan masalah perkawinan menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengenai pengertian dari perkawinan sebetulnya tidak ada perbedaan yang prinsipil.

1. Dasar Hukum Perkawinan

Suatu rumah tangga yang diawali dengan perkawinan yang sah adalah mencerminkan adanya ikatan pergaulan yang luhur bagi manusia

⁷ M. Idris Ramulyo. *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁹ Rusli, SH, R. Tama, SH, *Op.Cit.*, hlm. 10.

itu sendiri sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dari makhluk yang lain.

Dalam pada itu, Allah SWT telah mensyariatkan dalam hal perkawinan dengannya akan membawa manusia ke arah kehidupan yang lebih berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang lebih mulia di tengah-tengah makhluk lainnya. Adapun dasar hukum yang mensyariatkan perkawinan antara lain seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 3 :

... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَى وَرَبْعَ ...

“... maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat.”¹⁰

Demikian juga dalam ayat lain Allah menyuruh manusia untuk melakukan pernikahan. Adapun bunyi ayat tersebut adalah :

... وَانكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang lelaki yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (An-Nur : 32)¹¹

Dari ayat tersebut dapat dimengerti bahwa salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan hidup yang akan tenteram dalam kebersamaannya. Selain dari ayat-ayat al-Qur'an di dalam hadits Nabi pun telah diperintahkan menikah. Hadits itu berbunyi :

¹⁰ Depag, *Op. Cit.*, hlm 122.

¹¹ *Ibid*, hlm. 549.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Dari Abdillah berkata: telah bersabda Nabi SAW kepadaku: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, maka hendaklah menikah, karena dengan menikah itu akan lebih memelihara pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan kelamin. Dan bagi siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena dengan puasa akan bisa meredam nafsu.” (HR. Muslim).¹²

Begitu juga telah disebutkan dalam hadits Nabi yang berbunyi :

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا اتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَقْطُرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Dari Anas berkata : beberapa sahabat Nabi datang kepada isteri Nabi dan bertanya tentang amal ibadah beliau ketika beliau sedang bersunyi sendiri: setelah mendapat jawaban di antara mereka berkata : “Aku tidak akan pernah kawin” dan yang lain berkata : “Aku tidak akan pernah tidur di kasur”. Mendengar ucapan-ucapan mereka itu, serta merta Nabi memuji dan menyanjung Allah SWT dan bersabda : “Bagaimana cara berfikir mereka sehingga mengatakan begini dan begitu, padahal aku sendiri shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka tidaklah termasuk dari umatku.”¹³

¹² Imam Muslim, *Tarjamah Shahih Muslim, Juz II*, Penerjemah Adib Bisri Musthafa, PT Ma'arif, Bandung, 1975, hlm. 745.

¹³ *Ibid*, hlm. 746.

Dengan alasan al-Qur'an dan hadits-hadits Rasul tersebut ternyata bahwa manusia itu diperintah untuk menikah karena menikah itu menjaga pandangan mata yang salah dan melindungi syahwat, juga agar manusia di atas dunia ini hidup aman tenteram penuh kebahagiaan dan kerukunan yang teratur. Jadi bukan keturunan yang kacau balau atau tak tentu mana bapak, mana ibu, mana anak atau adik atau cucu, ipar dan lain sebagainya.

Sedangkan dasar hukum perkawinan dalam negara kita (Indonesia) terdapat dalam Undang-undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam Undang-undang No. 1/1974 terdapat pasal 1-5 dan pada Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 2-10.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

¹⁴ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, hlm. 5-7.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵

Dari penjelasan di atas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perkawinan baik di dalam Undang-undang maupun hukum Islam itu diperintahkan supaya dapat mempertahankan kelangsungan keturunan.

B. Tujuan Perkawinan

Keluarga adalah suatu unsur bangunan pembinaan umat atau masyarakat terkecil yang merupakan akar bagi tumbuhnya suatu negara.

¹⁵ Depag, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000, hlm. 14-16.

Tujuan pokok syariat Islam dalam perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, yang penuh *mawaddah* dan *rahmah*, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai.¹⁶

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat¹⁷.

Tujuan pokok perkawinan dalam Undang-undang No. 1/1974 di dalam pasal 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁸.

Dalam bukunya Soemiyati, SH., disebutkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan khajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹⁹

¹⁶ M Idris Ramulyo, SH. MH., *Op. Cit.* hlm 26.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 28.

¹⁸ Rusli, R. Tama, *Op. Cit.* hlm. 15.

¹⁹ M Idris Ramulyo, SH. MH. *Op.Cit.* hlm. 27.

Dari rumusan di atas Sumiyati mengutip filosof Islam Imam Ghozali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal,²⁰ sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangbiakkan suku-suku bangsa manusia.

Keinginan manusia untuk memperoleh keturunan bisa dipahami, karena anak-anak itulah nanti yang diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja tiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti pada orang tua²¹.

Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghadirkan percampur-adukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat terpelihara di atas dasar yang sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya²².

2. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah kebirahian atau seksuil.

Sifat kebirahian yang biasanya didapati pada diri laki-laki maupun perempuan merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, 1999, hlm. 12.

²¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih Jilid II*, Dana Bhakti Wakaf: Yogyakarta, 1995, hlm. 51.

²² *Ibid*, hlm. 54.

Andaikata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.²³

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumuskan ke dalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan akan mencari jalan yang tidak halal.²⁴

Pengaruh hawa nafsu itu sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah terhadap hawa nafsu.

Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa ayat 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.”²⁵

²³ *Ibid*, hlm. 54.

²⁴ *Ibid*, hlm.55.

²⁵ Depag, *Op. Cit.*, hlm. 122.

Dari ayat di atas pengertian lemah adalah kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan perempuan demikian juga sebaliknya. Karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu kebirahian, maka untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah, yang akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.²⁶

Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melakukan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga. Demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.²⁷

²⁶ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁷ Zakiah, *Op.Cit.*, hlm. 57.

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun pemudi tidak memikirkan soal penghidupan. Karena segala keperluan masih ditanggung oleh orang tua.

Tetapi setelah berumah tangga mereka mulai menyadari akan tanggung jawab di dalam mengemudikan rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sebaliknya isteri berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak. Suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedangkan isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumah tangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun akan bertambah²⁸.

Sedangkan menurut A. Rahman I Doi bahwa tujuan perkawinan itu ada 2 (dua):

1. Bersatunya kedua belah pihak dengan mudah mereka akan mengerti cara untuk saling membantu dalam mencapai tujuan perkawinan. Tujuan ini jauh lebih besar ketimbang keinginan birahi semata-mata. Mereka dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah SWT dalam

²⁸ *Ibid*, hlm. 60.

keluarga mereka dan terhadap lainnya, serta mengatasi kesulitan-kesulitan dan kekurangan mereka.

2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis mendasar manusia dalam rangka berketurunan.²⁹

Adapun menurut Masdar Helmy yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo bahwa tujuan perkawinan adalah selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³⁰

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah SWT dan Rasul-rasul-Nya.³¹

Sedangkan menurut Ahmad Ichsan yang dikutip oleh O.S. Eoh, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³²

²⁹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996, hlm. 207.

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

³¹ Ahmad Azhar Basyri, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press: Yogyakarta, 2000, hlm. 13.

³² O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, hlm. 39.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan perkawinan yang disebutkan di atas tersebut tidak jauh berbeda. Untuk lebih jelasnya lihat surat ar-Ruum ayat 21 yang menyebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, bahwa Allah SWT, telah menciptakan bagi kamu dari dirimu sendiri isteri-isteri supaya kamu hidup bersama dengan dia dan dijadikannya kasih sayang serta ketenangan-ketenangan di antara kamu, dan sesungguhnya pada kejadian itu bukti kekuasaan Allah SWT buat golongan yang mempergunakan pikiran.”³³

Dengan demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah, melainkan juga untuk membentuk suatu lembaga agar orang lelaki dan perempuan dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan tidak benar, melahirkan dan merawat anak untuk melanjutkan keturunan serta untuk memenuhi kebutuhan seksual yang benar dan diperlukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kebahagiaan.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

³³ M. Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hlm. 28.

C. Prinsip Dalam Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Undang-undang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya baik dalam agama maupun Undang-undang Perkawinan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan.

Dalam hal ini, menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqih Jilid II*, bahwa prinsip-prinsip perkawinan terdiri dari :

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan, rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka batal atau fasidlah perkawinan itu.³⁴

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan ialah *ikhtiyar* (tidak dipaksa) pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon isteri dan suami atau persetujuan mereka.³⁵

³⁴ Zakiah Daradjat, *Op.Cit.*, hlm. 54.

³⁵ *Ibid*, hlm. 55.

3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan ketenangan, ketentraman dan cinta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya bukan hanya dalam waktu tertentu saja.³⁶

4. Monogami dan poligami

Islam membolehkan kawin poligami, tetapi membatasi jumlahnya. Tidak boleh lebih dari 4 (empat) dan dengan syarat harus berlaku adil kalau sekiranya khawatir tidak dapat berlaku adil, maka hanya satu isteri saja disebut monogami.³⁷

5. Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga

Dalam hukum Islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pada pria dan ada kalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya daripada wanita.³⁸ Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum Islam suami mempunyai kedudukan lebih dari isteri. Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari pada isteri bukan berarti suami berkuasa atas isteri. Kelebihan suami atas isteri dalam rumah tangga karena suami adalah pemimpin rumah tangga, sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih daripada warga yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 56.

³⁷ *Ibid*, hlm. 60.

³⁸ *Ibid*, hlm. 63.

ada dalam rumah tangga di samping pada umumnya laki-laki dikarenakan pikiran daripada perasaan.³⁹

Sedang menurut Sumiyati, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah :

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah dengan diadakannya peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk mengadakan perkawinan.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak atau yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggung jawab pimpinan keluarga adalah pada suami⁴⁰

Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam adalah :

1. Pilihan jodoh yang tepat
2. Perkawinan didahului peminangan
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan

³⁹ *Ibid*, hlm. 64.

⁴⁰ Soemiyati. *Op. Cit*, hlm. 21.

4. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu
7. Ada kewajiban membayar mas kawin atas suami
8. Ada kebebasan syarat dalam akad nikah
9. Tanggung jawab pemimpin keluarga pada suami
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan keluarga.⁴¹

Selain dari itu masih ada 6 (enam) asas prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini diantaranya :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara lebih baik tanpa berpikiran pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir. *Op. Cit.*, hlm. 17.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan atau pergaulan dalam masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan dapat diputuskan bersama oleh suami isteri.⁴²

Apabila kita coba perhatikan prinsip-prinsip di atas, kita dapat mengacu ketentuan-ketentuan informasi dalam *nash*, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah tentu hal ini bukan sebagai suatu klaim apologis tetapi dimaksudkan untuk lebih memperkuat dan mengakrabkan hukum positif.

Dalam asas yang pertama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejalan dengan firman Allah dalam surah (Al-Qur'an 30: 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

(الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasakan kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang(QS Ar rum 30 : 21)

Pada asas monogami kalau kita cermati sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3.

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ...

⁴² Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 57.

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.”

Dari ayat ini terkandung maksud bahwa apabila seorang dari laki-laki dikawatirkan tidak mampu untuk adil maka dianjurkan agar monogami saja supaya tercipta keharmonisan.

Dalam asas mempersulit terjadinya perceraian ini juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW, dalam riwayat Ibnu Umar :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud, Ibu Majah, dan disahihkan Al Hakim).”⁴³

Menurut hemat penulis, pada dasarnya prinsip-prinsip perkawinan yang diutarakan oleh para ahli dalam bidang perkawinan tersebut pada dasarnya tidak jauh berbeda yakni dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang dicerminkan dengan adanya ketentuan peminangan sebelum pernikahan dan disaksikan oleh orang banyak, begitu juga hak dan kewajiban isteri harus seimbang agar keserasian hidup tetap terpelihara, sejahtera dan terjaga.

D. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Syarat Nikah

Adapun syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami atau mempelai laki-laki
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan

⁴³ *Ibid.* hlm. 59.

- 5) Tidak terdapat halangan pernikahan.
- b. Calon mempelai wanita
 - 1) Beragama meskipun dari golongan Yahudi atau Nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak ada halangan perkawinan.⁴⁴
- c. Wali

Syarat wali adalah :

 - 1) Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Dewasa
 - 4) Mempunyai hak perwalian
 - 5) Tidak terdapat halangan perwalian
- d. Saksi

Syarat saksi ialah :

 - 1) Minimal 2 orang saksi laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab kabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa.⁴⁵

Tidak sah suatu nikah tanpa adanya saksi dan wali sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasul SAW.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ
وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ⁴⁶

“Dari Imran bin Husain dari Nabi SAW tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Ahmad bin Hambal).

e. *Sighat (Ijab qabul)*

Dalam perkawinan wajib dilakukan dengan ijab qabul dengan lisan, hal ini dinamakan akad, ikatan atau perjanjian atau perkawinan.

⁴⁴ *Komplikasi Hukum Islam*, 2000, hlm. 70.

⁴⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta. 1993, hlm.

⁴⁶ Mohammad Syaukani. *Nailul Authar. Juz VI*. Maktabah Mustofa Al Araby. hlm. 142.

Bagi orang yang bisu atau orang yang tuna wicara, perkawinan dapat dilaksanakan dengan isyarat tangan atau sesuatu yang dapat difahami.

Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majlis tidak boleh dalam jarak lama karena dapat merusak kesatuan *ijab* dan *qabul*, dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Qobul adalah pernyataan dari pihak laki-laki sedangkan *ijab* pernyataan dari pihak perempuan, *ijab qabul* menurut ulama yaitu :

Menurut Hambali dan Hanafi membolehkan adanya jarak asal masih dalam satu majlis dan tiada hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad.⁴⁷

Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa *ijab qabul* itu menggunakan kata *tazwij* (nikah). Sedang Hanafi, membolehkan dengan kalimat lain yang tidak dari akad misalnya kalimat *hibah*, *tamlík*, penjualan kata-kata ini majaz yang biasanya digunakan dalam bahasa sastra atau biasa diartikan perkawinan.⁴⁸

Dalam kitab *Mughni* disebutkan: bila ada tenggang waktu antara *ijab qabul* maka hukumnya tetap sah selagi masih dalam satu majlis juga tidak diselingi suatu yang mengganggu. Ahli fiqih berkata bila *ijab* dan *qabul* itu diselingi dengan khotbah wali, umpamanya: "Aku kawinkan engkau lalu mempelai laki-laki menjawab: *Bismillah, Alhamdulillah, Wassalaatu, Wassalaamu a'la Rasulillah*

⁴⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih, Jilid II Dana Bhakti Wakaf*, Cet I, 1995, hlm. 27.

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Rireka. 1994, hlm. 48.

aku terima nikahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat: Syaikh Abu Hamid as Farayini berpendapat sah karena khotbah dan akad nikah diperintah agama.⁴⁹ Pendapat kedua tidak sah sebab memisahkan *ijab qabul* adapun menurut Imam Malik: membolehkan tenggang waktu yang sebentar antara *ijab* dan *qobul*.⁵⁰

Menurut Maliki dan Hambali berpendapat: akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafadz *Al nikah* dan *Al zawaj* serta lafal pembentukannya. Juga dianggap sah dengan lafadz-lafadz *hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan maskawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah. Dalil yang digunakan bagi sahnya akad dengan menggunakan lafadz *al hibah* adalah ayat Al Qur'an berikut:

... وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ...

“.....Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya” (QS. 33.50).⁵¹

Sedangkan mazdhab Imamiyah mengatakan bahwa *ijab* harus menggunakan lafadz *زَوَّجْتُكَ* atau *أَنْكَحْتُكَ* dan bentuk *madhi* (yang berarti telah). Akad tidak boleh dilakukan dengan lafadz yang bukan bentuk *madhi*, dan tidak pula boleh menggunakan lafadz selain *al zawaj* dan *an nikah*, sebab kedua lafadz inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada makna mulanya, sedangkan bentuk *madhi*

⁴⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VI, Al maarif*, Bandung. Cet I. 1980, hlm. 53.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 54.

⁵¹ Al Qur'an Terjemah. *Op. Cit.* hlm. 676.

memberi arti kepastian, ketentuan ini dinyatakan oleh ayat Al Qur'an berikut ini.⁵²

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikannya, Kami kawinkan kamu dengan dia)”

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh keduanya.

1) Menurut Undang-undang No. 1/1974 Pasal 6 syarat-syarat perkawinan adalah :

- a) Perkawinan harus dijadikan persetujuan kedua calon mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seseorang dari dua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka minta izin yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

⁵² Muhammad, Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*. Lentera Basritama. Cet. V, Jakarta, 2000.

- f) Ketentuan tersebut ayat (1) dan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵³
- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa rukun dan syarat perkawinan adalah :
- a) Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Ps. 14).
 - b) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1/1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (Ps. 15).
 - c) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1/1974 (Ps.15).
 - d) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Ps. 16 ayat 1).
 - e) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa persyaratan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas (Ps. 17 ayat 2).
 - f) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah (Ps. 17 ayat 1).
 - g) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (Pasal 7 ayat 2).
 - h) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti (Ps. 17 ayat 3)⁵⁴
 - i) Bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam BAB VI Kompilasi Hukum Islam.

2. Rukun Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila dalam perkawinan tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Para ulama berbeda pendapat

⁵³ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Arkola, Surabaya. hlm. 3.

⁵⁴ Abdurrahman, SH. *Kompilasi Hukum Islam*. hlm. 116.

dalam hal ini ada yang memasukkan ke dalam golongan rukun dan sebagian yang lain ada yang menggolongkan ke bagian syarat nikah, sedangkan ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat-syarat nikah itu ada yang berhubungan dengan *sighat (ijab qabul)* dua orang yang melakukan akad dan juga syarat-syarat yang berhubungan dengan saksi-saksi.⁵⁵

Ulama Syafi'iyah berpendapat syarat-syarat nikah itu ada yang berhubungan dengan Shighat, wali, kedua mempelai dan hubungannya dengan para saksi.⁵⁶

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa syarat nikah itu ada 4 yaitu 2 calon mempelai, kerelaan tidak dipaksa, bebas memilih wali, 2 orang saksi. Sedang syarat yang lain adalah tidak adanya larangan syara' bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.⁵⁷ Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi menurut golongan Syafi'iyah ada lima yaitu calon mempelai, wali, 2 orang saksi dan *sghat (ijab qabul)*.

Dari berbagai pendapat yang ada, seperti penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun nikah yang telah disepakati yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi. *Shighat (ijab qabul)*, walaupun mahar merupakan yang disepakati, tetapi para ulama sepakat bahwa mahar adalah termasuk syarat sah nikah. Sehingga wajib dibayarkan oleh suami kepada calon isterinya baik secara tunai atau utang.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 18.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 20-21.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 22.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa ditanam oleh binatang ternak dengan seenaknya.⁶⁰

Karena pentingnya masalah perkawinan ini sehingga Islam mensyariatkan bagi mereka yang telah mempunyai kesiapan dan bekal yang cukup agar segera melaksanakan pernikahan. Namun apabila kita kaji lebih jauh dari hasil *ijtihad* para ulama, kita dapati ada berbagai macam hukum perkawinan.

Hal demikian dikarenakan adanya banyak hal yang mempengaruhi antara lain adanya sudut pandang yang berbeda yang apabila dikaitkan dengan kondisi masing-masing individu itu sendiri, sudah barang tentu adanya kemampuan yang berbeda serta kondisi yang berlainan pula.

Dari aneka ragam persoalan tentang status hukum perkawinan, kiranya perlu ditinjau secara cermat tentang perbedaan persepsi para ulama dalam menghukumi perkawinan, di samping adanya alasan yang perlu

⁶⁰ Sayyid Sabiq, Ali Bahasa Drs. Moh. Tholib, *Fiqih Sunnah*. PT. Alma'arif. 1999, hlm.

diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan dalam menghukumi perkawinan.

Dalam memahami dalil-dalil baik dari al-Qur'an atau dari al-Hadits tentang disyariatkannya pernikahan, ada banyak pendapat antara lain :

a. Wajib

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah sangat mendesak untuk kawin. Sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin akan mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin ia akan berdosa.⁶¹

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang terlihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, bagi orang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin. Kalau dia kawin dia akan mendapat pahala sedangkan jika dia tidak kawin dia tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa.⁶²

c. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh apabila seseorang dipandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak

⁶¹ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁶² *Ibid*, hlm. 20.

sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin untuk menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian makruhlah untuk kawin. Kalau dia kawin, dia tidak berdosa dan jika tidak mendapatkan pahala, tetapi jika tidak kawin dia akan mendapat pahala.⁶³

d. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap isteri. Perkawinan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁶⁴

e. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram, apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiayanya atau memperalatnya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila seseorang baik wanita/pria yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri dalam perkawinan, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi

⁶³ *Ibid*, hlm. 21.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hlm. 16.

menderita karena penyakit itu mengakibatkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya.⁶⁵

F. Perkawinan yang Sah Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh negara, berarti telah harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan oleh dalam hukum positif.

Di negara kita sejak tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang bersifat nasional dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaannya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dengan lebih tegas lagi disebutkan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang 1945.⁶⁶ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974. Di samping hal tersebut

⁶⁵ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 21.

⁶⁶ Rusli, SH, R. Tama, SH, *Op.Cit.*, hlm. 12.

di atas, untuk melaksanakan perkawinan ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat mengenai orangnya

Syarat-syarat mengenai orangnya ini dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berlaku terhadap semua perkawinan, ada pula yang hanya berlaku bagi perkawinan orang-orang tertentu saja.

Syarat-syarat yang berlaku bagi semua perkawinan yaitu :

- a. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang dinyatakan dengan sadar (Pasal 6)
- b. Laki-laki harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7)
- c. Yang terikat dalam suatu perkawinan, tidak dapat menikah lagi kecuali seperti apa yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 (Pasal 9)
- d. Untuk seorang wanita yang menikah untuk kedua kalinya atau lebih, berlaku waktu tunggu yang lamanya ditentukan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 (Pasal 11)

Syarat-syarat yang berlaku bagi perkawinan orang-orang tertentu yaitu

Undang-undang melarang perkawinan :

- a. Antara keluarga sedarah yang terlalu dekat (Pasal 8a,6);¹
- b. Antara orang-orang yang mempunyai hubungan yang oleh agama dilarang (Pasal 85)
- c. Antara orang yang sama untuk ketiga kalinya atau lebih (Pasal 10)⁶⁷

2. Izin yang harus diperoleh

Selain persetujuan dari orang-orang yang akan melakukan perkawinan, ada orang-orang yang membutuhkan izin dari pihak ketiga untuk dapat melangsungkan perkawinan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 13.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya atau salah seorang bilamana salah seorang telah meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan kehendaknya. Apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin harus diperoleh dari walinya, orang yang memeliharanya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau salah seorang atau lebih tidak menyatakan pandangannya, maka pengadilan negeri dari tempat orang yang mau melakukan pernikahan, atas permintaan orang yang hendak melakukan pernikahan itu dapat memberikan izin setelah mendengarkan orang-orang yang berbeda pendapatnya itu.⁶⁸

3. Formalitas-formalitas tertentu

Mengenai formalitas-formalitas ini diatur dalam pasal 3 sampai dengan 11 PP No. 9/1975 dimana formalitas tersebut ada yang diperlukan sebelum dilaksanakannya perkawinan serta adapula yang diperlukan pada saat dilangsungkannya perkawinan. Formalitas-formalitas tersebut adalah:

- a. Memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3).

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 14.

- b. Adanya pengumuman yang diselenggarakan oleh pegawai pencatat di kantor pencatat perkawinan tentang kehendak untuk melangsungkan perkawinan itu (Pasal 8).
- c. Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat yang dihadiri oleh 2 orang saksi dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 10).
- d. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai diharuskan menandatangani akta perkawinan yang diikuti oleh kedua saksi, pegawai pencatat, dan wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang beragama Islam (Pasal 11). Untuk memberikan kepastian hukum tentang adanya perkawinan kepada mempelai diserahkan kutipan akta perkawinan sebagai alat bukti (Pasal 13).⁶⁹

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka kedua mempelai telah sah sebagai suami isteri.

Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan saling memberi bantuan lahir dan batin demi tercapainya tujuan perkawinan yang luhur. Di dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena keluarga (dalam arti sempit) pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak mereka dalam tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan itu sudah tersirat juga tujuan untuk mengembangkan keturunan. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan dicantumkannya di dalam penjelasan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 bahwa apabila salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri, dapat dijadikan sebagai dasar perceraian.⁷⁰ Oleh

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 15.

⁷⁰ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 79.

karena itu calon suami/isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta juga untuk mendapat keturunan yang baik dan sehat. Keluarga bahagia merupakan sumber dan tempat membimbing serta membina generasi penerus, yang akan menentukan berhasil tidaknya kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dari penjelasan di atas yang telah penulis paparkan, penulis menyimpulkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila:

- a. Sesuai dengan hukum agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Memenuhi syarat-syarat dan cara-cara yang ditentukan dalam hukum positif

Tetapi dalam hal ini penulis merasa bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 belum bisa mengakomodir bangsa Indonesia secara keseluruhan, sebab negara kita mengakui adanya berbagai macam agama atau kepercayaan. Tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada satu pasal pun yang mengatur atau melarang perkawinan beda agama. Mungkin ini yang menjadi PR untuk para pembuat di kemudian hari.



BAB III

PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Macam-macam Perkawinan Beda Agama

Untuk lebih memperjelas masalah ini, perlu kiranya di sini penulis tegaskan kembali tentang perkawinan yang penulis maksud adalah perkawinan yang dilakukan antara orang Islam dengan bukan Islam. Di dalam penulisan ini penulis batasi masalahnya yaitu perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, perkawinan antara seseorang laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab dan perkawinan antara perempuan muslimah dengan pria non muslim, di mana masing-masing pihak tetap mempertahankan agamanya masing-masing pada waktu pernikahan berlangsung.

Dalam pelaksanaan perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada ketentuannya baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya, karena bagaimanapun sifat universalnya aturan agama antara yang satu dengan yang lain tentu mempunyai kaidah-kaidah hukum yang mengatur tata cara persyaratan, rukun-rukun yang melandasai upacara perkawinan yang berbeda-beda antara agama yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak mungkin sekaligus dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan kepercayaan dalam satu pernikahan. Sedangkan

Berkenaan dengan hal ini, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 221. Sehubungan dengan hal tersebut Allah memberikan *rukhsah* sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :

الْيَوْمَ أَحْلَىٰ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan dia di hari akhirat termasuk orang yang merugi”.⁴

Dalam memahami ayat-ayat tersebut banyak timbul perbedaan pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah surat al-Baqarah ayat 221 tersebut dengan tegas menyatakan tentang hukum yang ditujukan pada umum, baik laki-laki maupun perempuan Islam menikah dengan orang-orang musyrik. Di dalam hal ini ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa diharamkannya kawin dengan orang musyrik bagi orang muslim adalah mutlak, baik dari kaum laki-laki ataupun dari kaum perempuan.

⁴ Depag, *Al Qur'an dan Terjemah.*, hlm 158.

Sedangkan hukum yang terkandung dalam surat al-Maidah ayat 5 adalah merupakan *rukhsah* yang khusus ditujukan kepada laki-laki muslim yang dibolehkan mengawini perempuan Ahlul Kitab yang merdeka. Seperti yang dikatakannya dalam kitab *al-Umm* :

وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّهَا نَزِلَتْ فِي جَمَاعَةٍ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْأَوْثَانِ
فَحَرَّمَ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ كَمَا حَرَّمَ أَنْ تَنْكَحَ رِجَالَهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ...

وَقَدْ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ نَزِلَتْ الرُّخْصَةُ بَعْدَهَا فِي إِخْلَالِ نِكَاحِ
حَرَائِرٍ⁵

“Dikatakan mengenai ayat ini turun pada suatu rombongan orang-orang musyrik Arab, di mana mereka terdiri dari orang-orang Watsani. Maka diharamkan mengawini wanita-wanita mereka, sebagaimana diharamkan dikawini oleh laki-laki mereka akan wanita-wanita yang beriman. Dan dikatakan bahwa ayat ini mengenai semua orang musyrik, kemudian diturunkan *rukhsah* sesudah penghalalan kawin dengan wanita-wanita Ahlul Kitab yang merdeka khususnya.”

Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian, bahwa laki-laki dan wanita muslim diharamkan kawin dengan orang-orang musyrik, sedangkan bagi laki-laki muslim diperbolehkan mengawini wanita-wanita Ahlul Kitab yang merdeka. Akan tetapi bagi wanita muslim diharamkan kawin dengan laki-laki Ahlul Kitab, karena putusanya kewalian di antara orang-orang musyrik dengan orang-orang Islam. Ulama Syafi'iyah tidaklah menyukai adanya perkawinan antara laki-laki muslim dengan Ahlul Kitab, seperti yang dikatakan dalam kitabnya.

⁵ Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm, Juz V, Al-Kibri Al-Amiriyah*, Mesir, 1322 H, hlm. 8.

وَيَحِلُّ نِكَاحَ حَرَائِرِ أَهْلِ الْكِتَابِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُنَّ بِغَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ وَأَحَبُّ إِلَى لَوْ لَمْ يَنْكِحْنَهُنَّ مُسْلِمٌ

“Dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka Ahlul Kitab, bagi setiap orang muslim. Karena Allah Ta’ala menghalalkan wanita-wanita tersebut dengan tanpa kecuali. Dan saya lebih menyukai bila wanita-wanita tersebut tidak dikawini oleh orang-orang Islam.”⁶

Selanjutnya, di dalam hal orang Islam menikah dengan Ahlul Kitab, ulama Syafi’iyah dengan berdasar ayat 30 surat at-Taubat berpendapat, bahwa orang Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ini termasuk musyrikin, karena mereka beranggapan bahwa Allah itu beranak Uzair atau al-Masih. Bahkan al-Masih itu sendiri dianggap Tuhan. Maka menurut ulama Syafi’iyah, mereka itu haram menikah dengan orang Islam, baik laki-laki maupun wanitanya. Ini berdasarkan surat at-Taubah ayat 30.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ ...

“Orang-orang Yahudi berkata : “Uzair itu putera Allah” dan orang Nashrani berkata : “Al-Masih itu putera Allah.” Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka...”⁷

Itulah pendapat-pendapat ulama Syafi’iyah tentang perkawinan antara orang Islam dengan Musyrikin dan Ahlul Kitab, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagi orang-orang Islam baik laki-laki maupun wanitanya diharamkan menikah dengan orang Musyrik.

⁶ *Ibid*, hlm. 10.

⁷ Depag, *Op. Cit.*, hlm. 282.

2. Yang dimaksud Ahlul Kitab adalah mereka dari Bani Israil yang pernah kedatangan kitab Taurat ataupun Injil yang bagi orang Islam diperbolehkan mengawininya.
3. Di dalam kondisi sekarang ini, orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak lagi termasuk Ahlul Kitab. Karena orang-orang Nashrani di seluruh dunia untuk sekarang ini jauh berbeda dengan Nashrani dan Yahudi terdahulu, baik dalam segi pokok ajaran (*ushul*) atau cabang-cabangnya (*furu'*). Terbukti dengan banyaknya tempat-tempat persekutuan mereka dan beragamnya aliran gereja, yang terus bertambah setiap tahun secara diam-diam, disebabkan oleh perpecahan-perpecahan sekte atau aliran.⁸

Sehingga bagi orang Islam diharamkannya menikah dengan mereka, baik dari laki-laki maupun wanitanya.

Mengenai masalah ini Masjfuk Zuhdi berpendapat, bahwa Islam telah menetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Perkawinan antara seorang Islam dengan seorang wanita Ahlul Kitab (beragama Kristen atau Yahudi), diperbolehkan. Pada dasarnya agama Kristen dan Yahudi itu satu rumpun dengan agama Islam, karena sama-sama agama Allah yang berdasarkan ajaran tauhid (monoteisme), tetapi kemudian terjadi perubahan atau penyelewengan dari ajaran yang murni pada agama Kristen dan Yahudi, antara lain doktrin trinitas pada agama

⁸ Abd. Muta'al M. Al-Jabry dari Jamatus Azzawaj bi Ghairil-al Muslimat, Penterjemah M Azhari Hatim, *Perkawinan bada agama Tinjauan Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1994, hlm. 18-19.

Kristen.⁹ Hal tersebut didukung oleh Alwan Khoiri yang mengatakan bahwa pria muslim yang menikah dengan Ahlul Kitab adalah halal. Alasannya, ayat al-Qur'an yang menunjukkan hal tersebut sangat jelas dan tegas. Namun demikian, masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan bagi pria muslim yang akan menikah dengan wanita Ahlul kitab. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah :

- a. Harus diselidiki dulu apakah wanita Ahlul Kitab tersebut sudah benar-benar beriman kepada Allah SWT, Risalah-Nya, kitab-kitab samawi dan hari akhir ataukah belum? Jika belum, maka tidak boleh menikahinya karena wanita tersebut tergolong wanita Musyrikah.
- b. Wanita Ahlul Kitab tersebut harus betul-betul mampu menjaga dirinya dan kehormatannya dalam arti tidak pernah berlaku serong.
- c. Wanita Ahlul Kitab tersebut tidak tergolong yang memerangi Islam.
- d. Jangan sampai pria muslim yang menikah dengan Ahlul Kitab akan menimbulkan hal-hal yang negatif (fitnah) bagi umat Islam.¹⁰

Dalam hal ini pada hakikatnya ketiga agama tersebut agama tauhid yang mengajarkan pengabdian manusia kepada Allah SWT, maka kalau seorang wanita Kristen atau Yahudi menjadi isteri seorang muslim yang baik, yang taat pada ajaran agamanya dapat diharapkan atas kesadaran dan

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1992, hlm. 27.

¹⁰ Alwan Khoiri, *Jurnal Madania Prospek Hukum Islam*, Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) STAIN, Pekalongan; 2000, hlm. 59.

kemauan sendiri masuk Islam, karena ia dapat menyaksikan dan merasakan kebaikan dan kesempurnaan ajaran agama Islam, setelah ia hidup di tengah-tengah keluarga Islam. Sebab agama Islam mempunyai tuntunan atau pedoman hidup yang lengkap, mudah dan praktis, fleksibel, demokratis, menghargai dan menjunjung tinggi kedudukan wanita atau isteri di dalam keluarga, masyarakat dan negara, toleran terhadap agama dan kepercayaan lain yang hidup di masyarakat dan menghargai hak asasi manusia terutama kebebasan beragama serta ajaran-ajaran yang *rationable*.

2. Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria Kristen dan Yahudi tidak dibenarkan oleh Islam, sebab dikhawatirkan wanita Islam kehilangan kebebasan atau kemerdekaan menjalankan agamanya dan kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil perkawinannya dikhawatirkan akan mengikuti agama bapaknya, karena bapak sebagai kepala keluarga mempunyai kekuasaan dan pengaruh terhadap anak-anak melebihi ibunya.¹¹
3. Perkawinan antara orang Islam dengan orang Musyrik. Yang dimaksud musyrik ialah orang kafir selain Ahlul Kitab termasuk Ateis, Animis, dan Politeis. Hikmah dilarangnya perkawinan ini, karena antara orang Islam dan orang musyrik terdapat perbedaan yang jauh sekali tentang pedoman dan filsafat hidupnya.¹² Juga tidak terwujudnya

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Op. Cit.*, hlm. 28.

¹² *Ibid*, hlm. 29-30.

keserasian dalam rumah tangga yang dibina di atas prinsip yang berbeda dalam keyakinan. Itulah sebabnya Allah melarang perkawinan antara orang Islam dengan orang Musyrik.

Menurut M. Ali Hasan bahwa perkawinan beda agama bisa terjadi antara pria muslim dengan Ahlul Kitab dan pria muslim dengan bukan Ahlul Kitab.

Adapun perkawinan antara pria muslim dengan bukan Ahlul Kitab terbagi kepada :

- a. Perkawinan antar pria muslim dengan wanita musyrik

Dalam hal ini Islam tidak memperkenankan pria muslim kawin dengan wanita musyrik seperti disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 221.

Dari nash tersebut sudah jelas melarang mengawini wanita musyrik.¹³

- b. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita majusi

Di sini pria muslim juga tidak diperbolehkan mengawini wanita majusi (penyembah api), sebab mereka tidak termasuk Ahlul Kitab. Demikian pendapat jumhur ulama dan yang dimaksud Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nashrani.¹⁴ Hal tersebut didukung oleh Abu Bakar Jabir al-Jazairi

yang mengungkapkan bahwa orang muslim haram menikahi wanita kafir dari agama majusi atau wanita komunis serta wanita penyembah berhala, begitu juga wanita muslimah diharamkan mutlak.¹⁵

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2000, hlm. 5

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, dari Minhajul Muslim, Peterjemah Fadhl Bahri, Darul Falah : Jakarta, 2001, hlm. 593.

c. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita *sabi'ah* (penyembah bintang yang menganggapnya sebagai pengikut Nabi Nuh as). *Sabi'ah* adalah satu golongan dalam agama Nashrani. *Shabi'ah* dinisbatkan pada *Sab* paman Nabi Nuh As. Adapula yang berpendapat, dinamakan *Sabiah* karena berpindah dari satu agama kepada agama lain.¹⁶

Menurut riwayat Umar, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat mengagumkan hari Sabtu. Sedangkan Mujahid menganggap mereka berada di antara agama Yahudi dan Nasrani. Kemudian Imam Syafi'i mengambil jalan tengah yaitu apabila mendekati keyakinan mereka kepada salah satu agama Yahudi atau Nasrani, maka orang tersebut termasuk Ahlul Kitab. Apabila tidak mendekati kepada salah satu agama tersebut maka itu tidak termasuk kepada Ahlul Kitab.¹⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa para ulama tetap berbeda pendapat. Ada yang mengatakan termasuk Ahlul Kitab dan ada pula yang mengatakan bukan Ahlul Kitab. Dengan demikian maka hukum perkawinan dengan wanita *Sabi'ah* juga terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat boleh kawin dengan wanita *Sabi'ah*, sedang Abu Yusuf dan Muhammad bin al Hasan asy-Syaibani, tidak memperbolehkannya karena mereka menyembah patung-patung dan bintang-bintang. Pendapat Maliki juga sejalan dengan pendapat seperti ini.¹⁸

¹⁶ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 93.

Dengan demikian Syafi'i dan Hanafi membuat garis pembatas dalam masalah ini. Jika mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani dalam prinsip-prinsip agamanya, maka wanita *Sabi'ah* itu boleh dikawini. Tetapi bila berbeda dalam hal prinsip berarti mereka tidak termasuk golongan Yahudi dan Nashrani dan berarti pula bahwa wanita *Sabi'ah* itu tidak boleh dikawini oleh pria muslim.¹⁹

d. Perkawinan dengan wanita penyembah berhala

Dalam hal ini ulama telah sepakat, bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan wanita penyembah berhala dan penyembah benda-benda lain, karena mereka termasuk orang-orang kafir.²⁰ Sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Baqarah ayat 221. Dalam nash tersebut cukup jelas dan tegas pengharaman mengawini wanita-wanita penyembah berhala.

Adapun perkawinan antara pria muslim dengan Ahlul Kitab dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria muslim dengan Ahlul Kitab.

- 1) Menurut pendapat jumhur ulama baik Hanafi, Maliki, Syafii maupun Hambali, seorang pria muslim diperbolehkan kawin dengan Ahlul Kitab yang berada dalam lindungan kekuasaan negara Islam

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁰ M. Ali Hasan, *Loc. Cit.*, hlm. 10.

2) Golongan Syiah²¹ dan Zaidiyah²² berpendapat bahwa pria muslim tidak boleh kawin dengan Ahlul Kitab.

Jumhur ulama mendasarkan pendapat mereka kepada surat al-Maidah ayat 5. Sedangkan golongan Syiah melandaskan kepada surat al-Baqarah ayat 221.

Kalau kita perhatikan pendapat Syiah dan Zaidiyah, mereka menganggap bahwa Ahlul Kitab itu Musyrik, akan tetapi di dalam al-Qur'an sendiri dinyatakan bahwa antara Ahlul Kitab dan Musyrik itu berbeda, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Bayinah ayat 6 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

“Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Ahlul Kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam : mereka kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruk makhluk”²³

Dari ayat di atas cukup jelas, bahwa Ahlul Kitab dan Musyrik itu berbeda. Kemudian di kalangan jumhur ulama yang membolehkan kawin dengan Ahlul Kitab juga berbeda pendapat :

²¹ Syiah adalah golongan, kelompok, pengikut, penyokong. Istilah syi'ah lebih dikenal dalam Islam sebagai nama kelompok muslim pengikut Ali bin Abi Thalib dan penyokongnya. Mereka berpendapat bahwa penggantikan Nabi Muhammad saw. dalam bidang pemerintahan adalah hak istimewa kalangan keluarga Nabi saw, dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mereka adalah pengikut madzab-madzab ahlul bait (madzhab-madzab keluarga Nabi saw). lihat tim penyusun Esniklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1050.

²² Zaidiyah adalah salah satu madzhab fiqh*, Syiah tertua yang dekat dengan madzhab fiqh suni* (Ahlus Sunnah Wal Jama'ah), lihat tim penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1981.

²³ Depag, *Op. Cit.*, hlm. 1085.

- 1) Sebagian mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali bahwa hukum perkawinan itu makruh
- 2) Menurut sebagian mazhab Maliki, Ibnul Qasim, Khalil bahwa perkawinan itu diperbolehkan secara mutlak.
- 3) Az-Zarkasyi (ulama Syafi'i) mengatakan bahwa perkawinan itu disunatkan apabila wanita Ahlul Kitab itu diharapkan dapat masuk Islam.²⁴

Kendatipun jumhur ulama membolehkan kawin dengan Ahlul Kitab, akan tetapi perlu direnungkan lebih mendalam tentang dampak negatif dari perkawinan itu. Dampak negatifnya yaitu, suami bisa tertarik ke agama istrinya. Karena ilmu atau kecantikannya, atau karena kebodohan dan kelemahan akhlak suami. Hal ini banyak terjadi pada perkawinan kaum muslimin yang lemah dengan wanita non Islam atau Ahlul Kitab yang lain.

Adanya perbedaan pendapat itu sebagaimana dijelaskan, pada dasarnya bermula dari berbedanya prinsip yang mereka anut dalam menetapkan batasan Musyrik dan Ahlul Kitab. Sedangkan perkawinan yang dilarang oleh Allah adalah dengan orang Musyrik baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan menikahi Ahlul Kitab dibolehkannya. Jadi para pemeluk agama non muslim yang dianggap tidak masuk kategori Ahlul Kitab, maka haram nikah dengan wanita-wanita mereka karena dianggap Musyrik. Sebaliknya jika Ahlul Kitab dikategorikan

²⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm 13.

sebagai Musyrik, maka haram pula menikahi wanita-wanita mereka, sebagaimana telah dijelaskan di muka.²⁵

Jika mayoritas ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, maka dalam kasus wanita muslim dinikahi oleh pria non muslim, mereka sepakat mengharamkannya. Di dalam ayat 5 surat al-Maidah, kata mereka Allah hanya menegaskan: "Makananmu halal bagi mereka" dan tidak dikatakan-Nya wanita-wanitamu halal bagi mereka.²⁶

Perbedaan redaksi dari ayat di atas yang mengatakan bahwa makananmu halal bagi mereka tetapi wanita-wanitamu tidak halal untuk mereka, kata al-Shabuni yang dikutip oleh Nashrudin Baidan hal ini dapat dijadikan indikator bahwa hukum kedua kasus ini tidak sama. Dalam masalah makanan, mereka boleh saling memberi dan menerima, serta masing-masing boleh memakan makanan pihak lain, tidak demikian halnya dengan kasus perkawinan. Karena jika memang dibolehkan menikahkan wanita-wanita Islam dengan pria non muslim, niscaya Allah tidak akan mendiampkannya begitu saja. Sebab persolan kawin jauh lebih urgen ketimbang masalah makan. Dampak perkawinan akan merambat tidak hanya pada generasi sekarang tetapi akan berlanjut pada generasi selanjutnya. Sebaliknya makanan tidak memberikan dampak yang seluas itu. Permasalahan makanan yang

²⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhuu'i*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2001, hlm. 40.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

tidak begitu besar sengaja Allah sebutkan secara eksplisit dan tegas, tentu karena masalah perkawinan lebih pantas diterangkan secara tegas dan jelas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman.²⁷

Berdasarkan kenyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa wanita-wanita Islam selamanya tidak boleh dikawinkan dengan pria bukan Islam sesuai dengan penegasan ayat al-Qur'an yang telah dikutip di atas.

Al-Maraghi dalam mengomentari ayat 221 berkata, bahwa menikahkan wanita Islam dengan laki-laki non muslim adalah haram, berdasarkan sunnah Nabi dan ijma'. Rahasia pelarangan ini ialah karena itu tidak ada artinya ia dikawinkan dengan non muslim, bahkan sebaliknya keyakinan istri dapat rusak oleh wibawa suaminya, dan tidak mustahil pula seorang suami yang sangat fanatik akan selalu berusaha agar istrinya menukar iman dengan keyakinan suami.²⁸ Kekhawatiran al-Maraghi itu memang cukup beralasan, terutama bila dikaitkan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221.

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ

“Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga”²⁹

²⁷ Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, hlm 40-41.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

²⁹ Depag, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Kekalutan di rumah tangga akan semakin mencekam, bila masing-masing pihak (suami istri) ingin saling mempengaruhi dan sama-sama berusaha menanamkan keyakinan kepada anak-anaknya. Bila hal ini terjadi, jelas keretakan rumah tangga tak dapat dihindarkan, suasana surgawi segera berganti dengan gejolak api pertengkaran dan permusuhan, dan pada gilirannya mengantarkan rumah tangga itu kepada kehancuran. Tidak hanya itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu akan digerogeti terus-menerus oleh kebimbangan, kerancuan pemikiran mengenai keyakinan agama, karena tidak tertanam secara mendalam di hatinya sejak kecil. Keyakinan semacam inilah yang menjadikan lahan yang subur bagi faham syirik, anti Tuhan, dan sebagainya.³⁰

Setelah mengkaji beberapa ayat al-Qur'an, dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana dikutip di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Islam secara tegas melarang pria muslim menikah dengan wanita Musyrik.
- 2) Pada umumnya ulama membolehkan pria muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, 2 (dua) pertimbangan yaitu :
 - a) Karena secara garis besar antara pria muslim dan menikahi wanita Ahlul Kitab mempunyai hubungan keimanan yang sangat erat, yakni sama-sama percaya kepada Allah SWT,

³⁰ Nashruddin Baidan. *Loc. Cit.*, hlm. 42-43.

risalah-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir dan memiliki nilai yang sama.

- b) Pria muslim yang akan menikah dengan wanita Ahlul Kitab harus betul-betul memiliki keteguhan iman, karena jika wanita Ahlul Kitab hidup di bawah naungan suami muslim yang betul-betul teguh imannya, maka wanita Ahlul Kitab tersebut akan berperan pasif sebagai penerima pengaruh dan tidak dapat mempengaruhi suaminya. Dengan demikian wanita Ahlul Kitab tersebut diharapkan mau masuk Islam. Maka pada akhirnya diharapkan dapat melahirkan generasi Islam yang shaleh.
- 3) Islam dengan tegas melarang wanita muslimah menikah dengan pria Musyrik dan pria non-muslim lainnya termasuk Ahlul Kitab.
- 4) Di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama.

B. Pandangan Ulama Terhadap Perkawinan Beda Agama

Uraian ini dianggap penting, karena pembicaraan sekitar batasan Ahlul Kitab dan implikasi yang ditimbulkannya, menjadi perdebatan yang serius di kalangan ulama sejak awal perkembangan Islam sampai sekarang.

Dalam masalah ini para ulama sepakat, bahwa Ahlul Kitab menunjuk kepada dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, khususnya yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Pada awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah dan para sahabatnya, term Ahlul Kitab selalu digunakan

untuk menunjuk kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain kedua komunitas tersebut, Nabi dan para sahabat tidak menyebutnya sebagai Ahlul Kitab. Kaum Majusi misalnya, meskipun pada masa Nabi dan sahabat sudah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai Ahlul Kitab. Meskipun demikian, Rasulullah SAW memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya Ahlul Kitab.³¹

Menurut Muhammad Galib M, mengutip dari Quraish Shihab mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah dan ulama Malikiyah serta sebagian ulama Hanabilah berpendapat, siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk Ahlul Kitab, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian bila ada suatu kelompok yang percaya kepada kitab Zabur (kitab suci yang diberikan kepada Nabi Dawud) atau Suhuf Ibrahim, maka ia pun termasuk dalam jangkauan pengertian Ahlul Kitab.³²

Adapun ulama yang berpendapat demikian, memahami Ahlul Kitab sebagai umat yang pernah menerima kitab suci dari Allah melalui seorang Nabi. Sehingga term tersebut tidak hanya terbatas pada komunitas Yahudi dan Nasrani, tetapi semua pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah.

Bagi Imam Syafi'i istilah Ahlul Kitab dipahami sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil, sedang bangsa-bangsa lain yang

hlm. 28.

³¹ Muhammad Galib M. *Al-Kitab Makna dan Cakupannya*, Paramadina, Jakarta, 1998.,

³² Muhammad Galib. M, *Op. Cit.*, hlm. 29-30.

menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak termasuk di dalamnya. Agaknya Imam Syafi'i tidak memahami Ahlul Kitab sebagai komunitas penganut agama yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa, tetapi memahaminya sebagai etnis, yaitu Bani Israil. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa Nabi Isa dan Nabi Musa hanya diutus kepada Bani Israil dan bukan kepada bangsa-bangsa lain. Dengan demikian mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain dari keturunan Bani Israil tidak dapat dikategorikan sebagai Ahlul Kitab.³³

Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan yaitu etnis Israil dan etnis selain Israil. Etnis Israil adalah keturunan Nabi Ya'qub. Sedang etnis selain Israil adalah orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani di luar keturunan Nabi Ya'qub as. Etnis di luar Israil ini terbagi atas tiga golongan yaitu :

1. Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi.
2. Golongan yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah agama tersebut mengalami perubahan.
3. Golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, apakah sebelum atau sesudah agama tersebut mengalami perubahan.³⁴

Al-Qasimi mengemukakan cakupan makna Ahlul Kitab mirip batasan yang diberikan oleh ulama Syafi'iyah. Hanya saja, al-Qasimi tetap

³³ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁴ Muhammad Galib. M. *Op. Cit.*, hlm 31.

memasukkan etnis selain Israil yang menganut agama Yahudi dan Nasrani ke dalam cakupan Ahlul Kitab.³⁵

Al-Qasimi agaknya memahami Ahlul Kitab dalam kontek komunitas yang menjadi sasaran dakwah Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Bani Israil. Di samping itu juga mereka yang menganut agama Yahudi dan Nasrani selain Bani Israil sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.

Menurut pendapat ini mereka yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW tidak dapat lagi disebut sebagai Ahlul Kitab, karena kedua ajaran agama tersebut hanya ditujukan kepada Bani Israil.³⁶ Dengan demikian pemeluk agama yang ada sekarang, selain Yahudi dan Nasrani tidak mustahil bahwa ajaran mereka dan kitab suci yang dipegangnya adalah juga wahyu yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul terdahulu. Akan tetapi dalam perkembangan agama-agama tersebut mengalami perubahan di tangan para pemeluknya. Sebab agama Nasrani saja, yang jarak waktunya dengan Nabi Muhammad SAW tidak begitu lama, ternyata telah mengalami perubahan yang cukup parah. Misalnya dalam akidah kaum Nasrani, darah dan daging Al-Masih diyakini telah disebar di antara daging dan darah orang-orang yang beriman kepadanya, sebagai penebus dosa dan juru selamat mereka. Menurut kepercayaan mereka, tidak ada risalah kenabian sesudah Isa AS dan para muridnya, serta mengingkari

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

³⁶ Muhammad Galib. *M. Op. Cit.*, hlm. 33.

diturunkannya al-Qur'an dan kebangkitan jasad dan roh segenap umat di hari kiamat kelak.³⁷

Jadi berdasarkan petunjuk al-Qur'an, ulama tafsir dan fiqh sepakat menyatakan komunitas Yahudi dan Nasrani ialah Ahlul Kitab. Sedangkan komunitas yang lainnya diperselisihkan. Dengan kata lain setiap al-Qur'an menyebut istilah Ahlul Kitab dengan berbagai istilahnya, maka yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani baik secara bersama ataupun terpisah. Al-Qur'an menyebut kaum Yahudi dan Nasrani dengan panggilan Ahlul Kitab untuk membedakan mereka dari kaum penyembah berhala.

C. Pandangan Agama-agama Lain Terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam hal ini orang-orang Yahudi cukup waspada akan bahayanya kawin dengan wanita asing (lain agama), maka kitab-kitab mereka melarang kawin dengan wanita lain agama, kendati ada beberapa kitab mereka yang lainnya membolehkan kawin tersebut dengan keadaan darurat.³⁸

Begitu pula orang-orang Nasrani, mereka amat membenci perkawinan dengan orang-orang lain agama mereka, yang tidak diperbuat kecuali oleh orang-orang yang menyeleweng. Adapun wanita yang rendah yang tidak berpegang pada ajaran Nasrani, selain itu sepasang suami isteri harus melewati urusan Gereja yang berliku-liku dan berbelit-belit terlebih dahulu kalau mereka berbeda aliran agamanya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan antara

³⁷ Abd. Muta'al M. Al-Jabry "Dari Jamatuz az-Zawaj Bighairil Al-Muslimat" Penterjemah M. Azhari Hatim, *Perkawinan Bada agama Tinjauan Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1994, hlm. 60

³⁸ Abdul Muta'al M al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Penterjemah: Achmad Syathomi dari Jamatuz Zawaj Bighairil Muslimat, Bulan Bintang: Jakarta, 1988, hlm 122.

calon yang berbeda aliran saja tidak boleh kecuali dalam keadaan darurat apalagi kalau berbeda agama tentunya akan dilarang lagi. Dan hampir tidak di jumpai suatu perkawinan terjadi antara orang Kristen dengan orang Yahudi kecuali di belakang perkawinan itu ada tujuan-tujuan politik tertentu atau mungkin keduanya itu telah memiliki hubungan cinta kasih yang lebih tinggi kadarnya daripada perasaan agamanya atau boleh jadi terdapat kepentingan-kepentingan di bidang ekonomi, pendidikan atau lainnya.³⁹

Jadi ajakan untuk mengadakan ikatan perkawinan tanpa melihat aspek agama dan aliran kedua belah pihak tidak bisa diterima sama sekali baik menurut Islam, Nasrani dan Yahudi. Dan tidaklah akan menganjurkan dan menyeru ajakan semacam itu selain orang perusak agama seperti anggota *Free Masonry* (Organisasi Rahasia Yahudi), Bahaiyah⁴⁰ dan orang-orang komunis dan orang-orang yang matanya tertutup dari cahaya petunjuk Islam.

Menurut OS Eoh, dalam bukunya menyebutkan beberapa pandangan agama-agama lain terhadap perkawinan beda agama di antaranya:

1. Pandangan Agama Islam

Dalam hal ini agama Islam pada prinsipnya tidak memperkenalkannya. Dalam Al Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan

³⁹ *Ibid*, hlm. 123.

⁴⁰ Bahaiyah adalah sebuah sekte keyakinan yang muncul dimasa modern ini bagian dari sekte Babis di Persia (Babis sendiri merupakan cabang dari sekte Syaikhyyah yang memisahkan diri dari Syiah Imam ke-12). Pada pertengahan abad ke-19 sekte Babis terpecah menjadi 3 golongan, sekte Babis yang asli, Babis Azaliah dan Bahaiyah. Sekte Azaliah sekarang telah musnah. Speninggalan Babis Mierza Ali Muhammad pada 1267/1850, satu cabang gerakan Babis mengikuti Babis lain yang bernama Subhi Azal. Semenjak terjadinya upaya pembunuhan terhadap Nasiruddin pada 1269/1852 oleh setiap pengikut Babis, sekte ini ditekan keras oleh pihak penguasa (seorang pujangga Babis yang bernama Zarrin Taj yang bergelar Qurrat al-'An atau si mata tajam dihukum bunuh beserta tokoh lainnya), sementara Subhi Azal berhasil melarikan diri dari Persia menuju Baghdad, *Ensiklopedi Islam*, Penterjemah Ghuffron A. Mas'adi, cet. 1, hlm. 46.

antara orang Islam dengan Musrik seperti yang tertulis dalam surat Al Baqarah ayat 221. Larangan dalam ayat tersebut itu berlaku baik laki-laki maupun wanita beragama Islam untuk kawin dengan yang tidak beragama Islam. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak beragama Islam itu termasuk Musrik.

Akan tetapi bagi laki-laki Islam diberikan pengecualian yaitu dibolehkan kawin dengan Ahlul Kitab (Nasrani dan Yahudi), demikian surat Al Maidah ayat 5 menyebutkan.⁴¹ Menurut A Zubairie sesungguhnya agama Islam mengharamkan bagi umatnya dalam surat Al Baqarah ayat 221. Demikian juga halnya Islam melarang umat Islam menikahi umat Nasrani (Kristen) pada saat sekarang ini. Karena umat Nasrani (Kristen) telah menyimpang dari kaidah-kaidah tauhid yaitu mereka menuhankan Isa Ibnu Maryam (mengesakan trinitas yang terdiri dari Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Ruhul Kudus).⁴²

Jadi perkawinan yang demikian itu pun baru dapat dilaksanakan apabila mempelai laki-laki yang Islam benar-benar dominan dan tidak tergoda untuk mengikuti agama isterinya dan ia mampu untuk mendidik anak-anaknya menjadi muslim. Sebaliknya hukum Islam juga melarang perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang bukan Islam disebabkan karena wanita Islam dalam suatu perkawinan

⁴¹ Os, Eoh, *Perkawinan Bada agama dalam Teori dan Praktek*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 117.

⁴² A. Zubairie, *Pelaksanaan Hukum Campuran antara Islam dan Kristen*, TB. Bahagia, Pekalongan, 1985, hlm. 89.

berada di bawah kekuasaan suaminya, maka dikhawatirkan wanita Islam itu akan murtad dari agama Islam dan mengikuti agama suaminya.

Dari ayat di atas dapatlah penulis simpulkan bahwa hukum Islam membolehkan laki-laki yang beragama Islam untuk mengawini wanita-wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani (Ahlul Kitab), akan tetapi sebaliknya hukum Islam tidak membolehkan wanita muslimah laki-laki non muslim. Dengan pertimbangan agama dan juga anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti agama ayahnya yang bukan Islam.

2. Pandangan Agama Katholik

Perkawinan bagi umat Katholik oleh Kristus dinaikkan menjadi sakramen,⁴³ tak ada perbedaan antara perjanjian dan sakramen. Sakramen adalah perjanjian sedangkan lembaga sakramen atas pernikahan adalah ajaran Gereja.⁴⁴

Jadi pandangan Katholik terhadap perkawinan beda agama adalah salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedaan agama. Bagi gereja Katholik menganggap bahwa perkawinan antar seorang yang beragama Katholik dengan orang yang bukan Katholik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katholik dianggap tidak sah.

Di samping itu, perkawinan antara seorang yang beragama Katholik dengan yang bukan Katholik bukanlah merupakan perkawinan

⁴³ Sakramen adalah upacara suci dan resmi untuk bertemu dengan Tuhan dan untuk menerima rahmat Tuhan lewat tanda-tanda (ada 7 sakramen yaitu Baptis, Krisma, Ekaristi, Tobat, Perminyakan suci, Perkawinan dan Imanat). Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Amanah: Surabaya, 1997, hlm. 407.

⁴⁴ A. Zubairie, *Op. Cit.*, hlm. 85.

yang ideal. Hal ini dapat dimengerti karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Sedangkan agama lain (kecuali Hindu) tidak demikian, karena itu agama Katholik menganjurkan agar penganutnya kawin dengan orang yang beragama Katholik.⁴⁵

Jadi menurut pandangan agama Katholik bahwa setiap perkawinan termasuk perkawinan beda agama dan salah satunya bukan Katholik hanya dianggap sah apabila dilakukan terhadap Uskup, Pastor Paroki dan Imam.

Hal ini dapat dimaklumi karena agama Katholik memandang perkawinan sebagai suatu sakramen, sehingga kalau ada perkawinan beda agama dan salah satu pihak bukan Katholik dan tidak dilakukan menurut agama Katholik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa ternyata pihak Gereja Katholik cukup realistis karena menyadari bahwa mungkin pada suatu saat penganutnya akan kawin dengan penganut agama lainnya sehingga dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi untuk penganut agama Katholik dengan yang bukan Katholik.

Adapun dispensasi Katholik, yang beragama Katholik berjanji:

- a. Akan tetap setia pada imam Katholik
- b. Berusaha mempermandikan dan mendidik semua anak-anak mereka secara Katholik

Sedang bagi pasangan yang bukan Katholik berjanji:

- a. Menerima perkawinan secara Katholik

⁴⁵ O.S. Eoh, *Op. cit.*, hlm. 119.

- b. Tidak akan menghalang-halangi pihak Katholik untuk melaksanakan imannya.
- c. Bersedia mendidik anak-anak secara Katholik.⁴⁶

3. Pandangan agama Protestan

Di dalam agama Kristen Protestan, perkawinan adalah sebuah lembaga suci yang asalnya dari Tuhan dan ditetapkan olehnya untuk kebahagiaan manusia (masyarakat).⁴⁷

Sesungguhnya agama Kristen Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang seagama, karena tujuan utama perkawinan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan akan sulit tercapai kalau suami isteri tidak seiman. Walaupun demikian agama Protestan tidak melarang penganutnya untuk kawin dengan orang yang tidak beragama Protestan.

Dalam hal ini terjadi perkawinan antara seorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain menurut Pdt. Fridolin Ukur yang dikutip oleh O.S, Eoh, mengatakan:

- a. Mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil di mana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing
- b. Kepada mereka diadakan pengembalaan khusus
- c. Pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka

⁴⁶ Dadang Hawari, *Al Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1997, hlm. 260 lihat juga *Fiqih Rakyat*, Tim Penyusun Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP Salafiyah Safi'iyah, Situbondo, hlm. 279-280.

⁴⁷ A. Subairie, *Op. Cit.*, hlm. 85

4. Pandangan Agama Hindu

Dalam hal perkawinan orang agama Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Bahwa untuk mengesahkan suatu perkawinan menurut agama Hindu, harus dilakukan oleh pendeta⁴⁹ yang memenuhi syarat untuk itu. Di samping itu tampak bahwa dalam hukum perkawinan Hindu tidak dibenarkan adanya perkawinan antar penganut agama Hindu dan bukan Hindu yang disahkan oleh pendeta.⁵⁰

Begitu juga menurut Ahmad Sukarja, bahwa agama Hindu melarang umatnya menikahi dengan selain agama Hindu. Apabila perkawinan tersebut dilaksanakan berarti umat Hindu tersebut melanggar ketentuan-ketentuan Seloka V-89 kitab Manawadharmasastro.⁵¹

Dalam agama Hindu tidak dikenal adanya perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena sebelum perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara keagamaan. Apabila salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu, maka dia wajib disucikan sebagai penganut agama Hindu. Kalau calon mempelai bukan agama Hindu tidak disucikan terlebih dahulu dan kemudian dilaksanakan perkawinan, hal ini melanggar ketentuan dalam Seloka V-89 kitab Manawadharmasastro yang berbunyi:

“Air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan, sehingga dapat dianggap kelahiran mereka itu sia-sia belaka, tidak dapat pula diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran

⁴⁹ Pendeta adalah pemuka agama atau pemimpin jemaah dalam agama Hindu. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm 663.

⁵⁰ O.S., Eoh, *Op. Cit.*, hlm. 123.

⁵¹ Ahmad Sukarja. *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam*. Dalam Chuzaimah T. Yango dkk (Ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Pustaka Firdaus, Jakarta. 1999, hlm. 23.

kasta secara tidak resmi kepada mereka yang menjadi petapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggal bunuh diri.”⁵²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak diperbolehkan menikah dengan pemeluk agama lain selain Hindu. Pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa agama Hindu tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama, karena mereka menganggap bahwa apabila suatu perkawinan yang tidak disahkan menurut agama dengan melakukan upacara suci menyebabkan ia jatuh hina yaitu status anaknya tidak diakui sah sebagai pewaris yang sederajat dengan orang tuanya. Atau dengan kata lain akibat dari perkawinan itu tidak diakui sah menurut hukum agama. Oleh karena itu apapun sistem yang ditempuh dalam perkawinan itu harus disahkan menurut agama oleh pendeta yang berwenang mengesahkan perkawinan itu.

5. Pandangan Agama Budha

Perkawinan beda agama yang salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia diperbolehkan, asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Budha. Dalam hal ini calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu. Akan tetapi dalam acara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan

⁵² O.S, Eoh, *Op. Cit.*, hlm 125.

mengucapkan: "Atas nama Sang Budha, Darma dan Sangha" yang merupakan dewa-dewa Sang Budha.⁵³

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi kalau ada perkawinan antara penganut agama Budha dengan penganut agama lainnya maka harus dilakukan menurut agama Budha.

Di samping itu dalam upacara perkawinan kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama sang Budha, Darma dan Sangha. Ini secara tidak langsung berarti bahwa calon mempelai yang tidak beragama Budha, walaupun sebenarnya ia hanya menundukkan diri pada kaidah agama Budha, pada saat perkawinan itu dilangsungkan. Untuk menghadapi praktek perkawinan yang demikian mungkin bagi calon mempelai yang tidak beragama Budha akan merasa keberatan.

Pada dasarnya semua agama menolak terjadinya perkawinan beda agama dan menghendaki agar perkawinan dilakukan oleh satu (se-iman). Bagi umat Islam tentang hal ini sudah cukup jelas dan tidak ada keraguan atasnya, bahwa tidak dibenarkan perkawinan dengan non-muslim sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah 221.

⁵³ O.S. Eoh, *Op. Cit.*, hlm. 125-126



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Tinjauan Historis terhadap Perkawinan Beda Agama

Kasus perkawinan beda agama sampai sekarang masih merupakan masalah yang peka di tengah masyarakat kita. Mengingat kondisi yang demikian, maka terasa masih relevan membicarakan perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang amat penting dan mempunyai dampak yang sangat luas terutama bagi generasi yang akan datang. Kecuali itu masih banyak orang yang belum memahaminya secara tepat terutama di kalangan generasi muda.

Pada umumnya seorang pemuda muslim mengawini yang berbeda akidah karena didorong oleh rasa cinta yang menggebu, krisis psikologi atau tantangan sosial. Dengan adanya rasa cinta yang meluas dan krisis psikologis tersebut wanita yang berbeda akidah dalam pandangannya nampak lebih menarik dan menyenangkan, bahkan mungkin saja beranggapan bahwa perkawinan dengannya akan memberikan manfaat besar.

“Jumhur ulama sepakat bahwa menikahi Ahlul Kitab itu dibolehkan, di mana perkawinan beda agama pernah dipraktekkan oleh para sahabat, misalnya Utsman bin Affan, Talhah bin Zubair, Ibnu Abbas, Hudzaifah dan juga pernah dilakukan oleh para tabiin, seperti Said bin Al-Musayyab, Said bin Zubair, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah.”¹

Walaupun pernah dipraktekkan oleh para sahabat dan para tabi'in Abdullah bin Umar berpendapat bahwa menikahi perempuan Ahlul Kitab itu

¹ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996, hlm. 243.

tidak diperbolehkan. Abdullah bin Umar pernah berucap: "Allah telah melarang orang muslim menikahi orang musyrik, maka aku tidak melihat mana syirik yang lebih besar ketimbang seorang perempuan yang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal sebenarnya Isa itu hanyalah hamba Allah dan Rasulullah di antara rasul-rasul-Nya yang lain.² Dan dalam satu riwayat Umar r.a. pernah berkata kepada Hudzaifah: "Bila orang-orang Islam suka mengawini wanita Ahlul Kitab (kitabiyah) maka siapakah yang akan mengawini wanita Islam?"

Dengan demikian menurut penulis sungguhpun banyak contoh dari para sahabat dan tabi'in yang menikah dengan Ahlul Kitab hendaknya berhati-hati sebelum melaksanakan perkawinan yang beda agama dan kepercayaannya itu. Memang para sahabat mempunyai sifat yang patut kita teladani dan mereka itu penuh dengan taqwa dan kesederhanaan. Akhirnya setelah mereka menikahi perempuan Ahlul Kitab yang berbeda agama dan kepercayaannya itu para sahabat mengetahui pula bagaimana cara mengendalikan istri sehingga anak-anak mereka tidak dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan ibunya. Oleh karena itu menikah dengan perempuan Ahlul Kitab pada umumnya dibolehkan.

Namun sekarang ini yang banyak terjadi dalam masyarakat justru sebaliknya. Seorang suami tidak dapat mengendalikan istrinya. Misalnya dalam persoalan yang kecil seperti makanan disajikan dalam perkawinan beda

² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid VI*, Penterjemah M. Thalib, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1996, hlm 139.

agama itu. Ibu yang non muslimah itu menyajikan makanan yang dilarang dalam agama Islam dan anak-anak ikut memakannya begitu pula si ibu akan meminum minuman keras sebagai bagian dari upacaranya. Maka dengan demikian kebiasaan tersebut akan memasuki rumah tangga tersebut secara perlahan-lahan.³

B. Tinjauan Sosiologis Terhadap Perkawinan Beda Agama

Dalam sebuah perkawinan, setiap pasangan suami isteri selalu akan mendambakan terwujudnya keluarga bahagia penuh kasih sayang. Itulah perkawinan yang ideal. Untuk memujudkan banyak hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan, termasuk salah satu diantaranya adalah adanya kesamaan di dalam pandangan beragama kerana pasangan suami isteri yang telah mengikatkan diri dengan akad nikah, maka mereka bercita-cita akan mewujudkan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang tentram, bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini Nabi SAW menggambarkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai surga di dunia (*baity, jannaty*), yaitu rumah tangga yang bisa mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi anggota keluarganya.

Akan tetapi tidaklah terjadi sebaliknya, di mana rumah tangga tidak mengenyam kebahagiaan dan menjadi retak (*broken home*), pintu perceraian selalu menganga, serta selalu diintip oleh badai pertengkaran dan

³ A. Rahman I Doi, *Op. Cit.*, hlm. 244.

percekcokan. Termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya neraka di dunia bagi rumah tangga adalah akibat dari pasangan yang berbeda agamanya.

Satu hal yang mungkin baru dirasakan dan disadari setelah malapeteka muncul di depan mata. Di saat awal perkenalan dan bercinta antara keduanya, semua hal bisa terabaikan masalah agama, yang sebenarnya sangat esensial di dalam rumah tangga.

Dalam hal memilih jodoh dasar agama dan akhlak merupakan salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan rumah tangga dalam kebahagiaan dan ketentraman seperti yang dicita-citakan. Hal tersebut merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak-anaknya.⁴

Di dalam kehidupan manusia, cara untuk memperoleh keturunan yang sah dan baik serta mempunyai ikatan yang kuat dalam membina rumah tangga adalah dengan perkawinan. Sedangkan tujuan perkawinan adalah bukan saja sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi dan biologis semata. Akan tetapi, juga mempunyai tujuan yang lebih dalam. Hal ini seperti dijelaskan dalam al-

Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar tanda-tanda kaum yang berfikir."⁵

⁴ Abdu Nashih 'Ulwan, *Adab al-Khithbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Al-Ikhlas Press: Jakarta, 1987, hlm.31.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra: Semarang, 1989, hlm. 644.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa motivasi suatu keluarga adalah untuk mendapatkan suatu keluarga sakinah, keluarga penuh ketenangan dan kasih sayang.⁶ Dari ayat itu dapat 3 (tiga) tujuan perkawinan, antara lain: terciptanya keluarga sakinah, kehidupan yang penuh mawaddah, serta terwujudnya keluarga yang penuh dengan rahmah. Apabila hal tersebut dapat terwujud dalam sebuah keluarga, maka akan tercipta sebuah rumah tangga seperti yang digambarkan Nabi Muhammad SAW yaitu surga dunia (*baity jannaty*).

Berkenaan dengan hal tersebut (perkawinan), Nabi telah menerangkan kedudukan wanita dengan posisinya di dalam rumah tangga, sehingga beliau memerintahkan para orang tua, atau si wanita itu sendiri itu agar lebih berhati-hati di dalam memilih jodoh. Seperti yang telah dikatakan oleh Husein Muhammad Yusuf yang dinukilkan dari *Ihya Ulumuddin* bahwa pernikahan itu ibarat perbudakan, maka hendaklah kalian waspada, kepada siapa puterimu kau nikahkan.⁷

Tapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, perkawinan beda agama malah justru banyak dilakukan oleh orang-orang muslim. Hal ini karena bebasnya pergaulan, memperturutkan rayuan cinta asmara yang berakhir dengan kocar kacirnya agama kedua belah pihak.

Dengan melihat akibat perkawinan itu sendiri, maka salah satu segi yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum dalam masyarakat, karena

⁶ Zakiah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Bulan Bintang: Jakarta, 1985, hlm. 16.

⁷ Husein Muhammad Yusuf, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*, Gema Insani Press: Jakarta, 1999, hlm. 61.

kita tahu bahwa hukum yang ada saat ini adalah hukum yang masih mewarisi hukum pemerintahan Belanda. Hal itu ternyata sudah tidak memenuhi kebutuhan hukum warga. Di samping itu banyak yang tidak dapat dipakai lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang bermunculan. Terutama dalam masalah perkawinan beda agama.⁸

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Dan dalam penjelasannya dijelaskan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁰

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah atau tidak, dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹¹

⁸ O.S. Eoh, *Op. Cit.*, hlm 2.

⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan)*, Liberty: Yogyakarta, 1999, hlm. 138.

¹⁰ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola: Surabaya.

¹¹ Soemiyati, *Op. Cit.*, hlm. 139.

Dari ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama dan kepercayaan. Di samping itu dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas maka tidak ada perkawinan yang dapat dilakukan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebab untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang akan dan telah dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dari uraian di atas bahwa apabila terjadi perkawinan antara dua orang yang menganut agama yang sama, maka tidak akan menimbulkan masalah. Sebaliknya kedua calon suami isteri menganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka keadaan itu akan menimbulkan masalah, sebab untuk melaksanakan perkawinan hukum agama mana yang akan dipergunakan mengingat masing-masing agama mempunyai ketentuan tentang perkawinan yang berbeda agama satu sama lainnya. Bahkan ada tertentu yang melarang penganutnya untuk mengadakan perkawinan dengan calon yang menganut agama lain.

Dalam hal ini seseorang yang tetap bersikeras melaksanakan perkawinan beda agama biasanya lari pada Lembaga Catatan Sipil, sebab KUA menolak pernikahan tersebut. Sebenarnya Lembaga Catatan Sipil tidak berwenang untuk melaksanakan perkawinan, terutama bila salah satu beragama Islam. Menurut peraturan perundang-undangan, Kantor Catatan Sipil hanya bertugas mencatat perkawinan yang bukan Islam. Tapi pada kenyataannya sebagian masyarakat tidak mau peduli dan mereka tetap

menuntut untuk dilayani dan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Sipil melayani mereka.¹²

Adapun proses pelaksanaan perkawinan beda agama di mana salah satu pihak beragama Islam adalah sebagai berikut:

1. Kantor Catatan Sipil, sementara membuat surat penolakan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
2. Kantor Catatan Sipil membuat surat permohonan izin kepada BP 4 dan KUA untuk memberikan nasihat atas perkawinan mereka, dan umumnya BP 4 dan KUA akan menolak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.
3. Lalu Kantor Catatan Sipil membuat surat keterangan agar mereka mengajukan permohonan ke PA dan biasanya PA menolak mereka untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.
4. Akhirnya permohonan izin nikah diajukan ke PN, yang pada umumnya mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.¹³

Allah SWT Yang Maha Pengatur kehidupan tidak menghendaki adanya perkawinan sekedar untuk merealisasikan kemaslahatan yang bersifat duniawi dan peradaban manusia saja. Tetapi Allah menghendaki agar pernikahan itu dapat mewujudkan kemaslahatan duniawi dan akhirat secara

¹² Ahmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dalam: Chuzaemah T Yanggo dkk (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1999, hlm. 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 20-21.

menuntut untuk dilayani dan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Catatan Sipil melayani mereka.¹²

Adapun proses pelaksanaan perkawinan beda agama di mana salah satu pihak beragama Islam adalah sebagai berikut:

1. Kantor Catatan Sipil, sementara membuat surat penolakan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.
2. Kantor Catatan Sipil membuat surat permohonan izin kepada BP 4 dan KUA untuk memberikan nasihat atas perkawinan mereka, dan umumnya BP 4 dan KUA akan menolak memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.
3. Lalu Kantor Catatan Sipil membuat surat keterangan agar mereka mengajukan permohonan ke PA dan biasanya PA menolak mereka untuk melangsungkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil.
4. Akhirnya permohonan izin nikah diajukan ke PN, yang pada umumnya mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.¹³

Allah SWT Yang Maha Pengatur kehidupan tidak menghendaki adanya perkawinan sekedar untuk merealisasikan kemaslahatan yang bersifat duniawi dan peradaban manusia saja. Tetapi Allah menghendaki agar pernikahan itu dapat mewujudkan kemaslahatan duniawi dan akhirat secara

¹² Ahmad Sukarja, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dalam: Chuzaemah T Yanggo dkk (ed), Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1999, hlm. 2.

¹³ *Ibid*, hlm. 20-21.

serasi. Memperbaiki akhlak. Membersihkan masyarakat dari perbuatan yang rendah dan hina, dan untuk melaksanakan aturan Islam yang murni di tengah masyarakat serta melahirkan suatu umat yang beriman yang rela berjuang demi ketinggian kalimatullah. Karena itu, di dalam pembentukan masyarakat terkecil ini maka harus dipilih elemen-elemen yang Islami. Tidak mungkin menjadi kenyataan terbentuknya suatu masyarakat yang shaleh kecuali lewat perjodohan laki-laki dan wanita yang memiliki sifat keshalehan. Mustahil akan lahir suatu generasi Islam yang shaleh, kecuali yang lahir dari wanita yang shaleh pula.

Para Fuqaha mensyaratkan adanya *kafa'ah* (persesuaian status agama) antara kedua suami isteri tidak lain tujuannya adalah supaya kedua suami isteri itu mendapatkan keserasian dan keselarasan. Sebab keserasian dan keselarasan tidak hanya akan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang antara mereka berdua, namun akan banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat yang darinya tergantung kemaslahatan dan kebahagiaan bagi generasi masa depan.¹⁴

Jadi bagi suami isteri yang antara keduanya tidak ada kesesuaian dan keselarasan dalam agama dan keyakinannya, hubungan di antara mereka tidak lebih dari hubungan badan belaka, hal yang menurut sudut pandang sosial adalah suatu kemandulan yang sesungguhnya. Lebih dari itu isteri yang non Islam akan menyebarkan tradisi-tradisi yang tidak Islami, yang telah menjadi

¹⁴ Abd. Muta'al, M Al-Jabril dalam *Perkawinan Antar agama Tinjauan Islam dari Zariemat Az-Zawaj bi Ghairil al-Muslimaat*, penterjemah M. Azhari Hatim Risalah Gusti: Surabaya, 1994, hlm. 20.

watak dan kebiasaannya, meskipun itu tanpa disengaja. Ia akan menyebarkan penyakit kepada keluarga-keluarga yang dekat dengannya bahkan suami sendiri pasti tidak akan luput dari pengaruhnya. Apabila gelora asmara buta mengalahkan pertimbangan akidah, maka dengan mudah akan melepaskan kalung agama dari lehernya. Minimal ia akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri segenap aturan serta sendi peradaban Islam teimjak-injak di rumahnya secara terang-terangan. Anak-anaknya pun akan dibesarkan dalam keadaan tercabut akar keislamannya sebab setiap saat mereka akan melihat kehormatan agama itu diinjak-injak dan ajarannya ditentang. Lambat laun sang suami tidak akan mampu lagi merasakan di dalam hatinya api "ghirah"¹⁵ yang hal itu kita gunakan dalam menghadapi setiap orang yang berani mengusik keberadaan umat Islam baik gangguan, ancaman terhadap syariat, wilayah maupun harga diri.

Jika tidak sabar menyaksikan sendi-sendi agama dilecehkan sedemikian rupa oleh isterinya yang Yahudi atau Nasrani dalam kehidupan rumah tangganya dan merasa geram dibuatnya lantaran hancur perasaannya manakala menahan kemarahannya atau jika ia melampiaskan kemarahannya itu, maka akan berantakan rumah tangganya. Demikianlah situasi perkawinan yang tidak didasarkan atas keimanan yang sama.

Beberapa contoh perkawinan beda agama yang menurut kenyataan dalam masyarakat adalah bahagia, yaitu:

¹⁵ Ghirah artinya seorang suami menjaga isterinya dari segala gangguan yang dapat menimpanya seperti pandangan tutur kata atau sentuhan dan sebagainya, lihat bukunya Abdullah Nashih 'Ulwan, *Pengantin Islam*, AlIshlahy press, Jakarta 1995, hlm. 144.

1. Dewi adalah seorang wanita muslimah yang taat beribadah kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki teman sekampusnya yang beragama Kristen Protestan secara Islam. Dewi sangat bahagia dengan pernikahannya karena suaminya mau melaksanakan ajaran Islam, tapi setelah datangnya anak pertama lalu disusul anaknya yang kedua banyak perubahan yang terjadi pada diri suaminya. Tiba-tiba suaminya jarang shalat dan belakangan ini suaminya benar-benar telah kembali pada ajarannya semula. Bahkan akhir-akhir ini suaminya memaksa Dewi untuk datang disetiap kebaktian.¹⁶
2. Asmawati berasal dari keluarga yang taat menjalankan ibadah, ia menikah dengan seorang laki-laki Kristen Protestan. Sejak awal orang tuanya tidak setuju akan hubungannya dengan pria tersebut tetapi ia bersikeras tetap menikah. Dua tahun setelah berumah tangga pertengkaran sering terjadi, suaminya sering memukul dan menyakitinya. Orang tua Asmawati menyuruhnya pulang tapi karena masih cinta, mereka masih sering bertemu secara sembunyi-sembunyi. Saat itu suaminya berjanji tidak akan menyakiti lagi. Mengetahui hal tersebut, keluarga Asmawati marah dan dia diusir dari keluarga. Malangnya setelah diusir ia memilih suaminya, ternyata suaminya berkhianat dan pergi meninggalkannya yang sedang hamil 7 bulan. Ia mencoba bekerja tapi itu tidak mungkin karena kandungannya makin besar. Karena terdesak ia pergi ke rumah saudara suaminya, mereka mau menerima dan membantu persalinannya dengan syarat ia harus masuk Kristen.

Dari kedua kasus di atas bahwa perkawinan beda agama lebih banyak pasangan suami istri yang rumah tangganya bercerai yang semula kelihatannya harmonis dan bahagia.

C. Tinjauan Hukum

1. Dalam Islam

Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan pria dan wanita yang sama aqidahnya, akhlak dan tujuannya di samping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri

¹⁶ Cholis Akbar, *Kristenisasi Berkedok Kawin Campur*, Majalah Suara Hidayatullah, 04/XVI, 2002, hlm. 35.

akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang kepada agama yang sama, keduanya beragama dan teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah. Pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.

Islam dengan tegas melarang wanita Islam kawin dengan pria non muslim baik musrik maupun Ahlul Kitab, dan pria Islam secara pasti dilarang nikah dengan wanita musrik. Kedua bentuk perkawinan tersebut mutlak diharamkan. Hukum perkawinan beda agama di dalam Al Qur'an dibedakan antara perkawinan dengan orang-orang musrik dan Ahlul Kitab, dengan orang-orang musrik baik laki-laki maupun perempuan Al Qur'an melarangnya sama sekali, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَ لِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musrik sebelum mereka beriman sesungguhnya seorang budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musrik (dengan perempuan mu'min)

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka. Sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran"¹⁷(QS Al Baqoroh 2:221).

Ayat di atas sangat tegas melarang seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan musrik, sekalipun perempuan musrik itu sangat menarik hatinya, baik karena kecantikannya, atau karena harta, ilmu dan status sosialnya. Begitu juga sebaliknya, seorang perempuan muslimah sama sekali tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musrik, betapapun laki-laki musrik itu memiliki keunggulan duniawi. Larangan tegas Al Qur'an terbaca dalam pernyataan Allah SWT dalam ayat itu bahwa seorang budak – sebagai simbol status sosial yang paling rendah waktu itu – yang beriman lebih baik dari orang musrik, sekalipun yang terakhir ini mempunyai keunggulan duniawi, dalam hal ini tidak ada perbedaan penafsiran para ulama.¹⁸

Sedangkan perkawinan dengan Ahlul Kitab dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan muslimah tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki Ahlul Kitab berdasarkan firman Allah dalam surat Al Mumtahanah ayat 10 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ لَهُنَّ جِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

¹⁷ Depag, *Op. Cit.*, hlm. 56.

¹⁸ Yunahar Ilyas LC.M.A., *Perkawinan Beda Agama*, Tafsir Kontektual Suara Muhammadiyah 02 Th ke-90/16-31 Januari 2005 M, hlm. 22.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka (QS. Al Mumtahanah 60:10).

Menurut para mufasir seperti Ath Thabari, Az Zamakhsyari, Ar-Rozi dan Ibn Katsir, surat Al Mumtahanah ayat 10 ini turun setelah perjanjian hudaibiah yang terjadi di Madinah, sekalipun pemeluk Islam, Nabi Muhammad SAW punya kewajiban mengembalikannya ke Mekah. Karena perjanjian itu dibuat dengan asumsi yang datang adalah laki-laki, maka tatkala yang datang hijrah perempuan, sehingga timbul persoalan, apakah mereka dikembalikan atau tidak. Kalau mereka dikembalikan ke Mekah, apakah tidak berarti mengembalikan mereka dalam penindasan, mengingat posisi mereka sebagai perempuan yang lemah dalam rangka menjawab persoalan tersebutlah ayat ini turun.¹⁹

Berkenaan dengan masalah ini Sayyid Sabiq dalam Fiqh As Sunnah (11:150 – 106) berdasarkan ayat tersebut para ulama menyatakan bahwa seorang perempuan muslimah tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki non muslim baik yang tergolong kaum musrik seperti Hindu-Budha, Majusi dan lain-lain sebagainya maupun Ahlul Kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Menurut Sayyid Sabiq, pelarangan itu karena laki-lakilah yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 22.

Menurut pendapat Said Ibn Al Musayyab yang dikutip oleh Ar-Rozi (XI: 151) bahwa ayat ini bersifat umum sehingga mencakup seluruh Ahlul Kitab, baik yang masuk kategori Az-Zimmiyat maupun yang Harbiyat. Tetapi menurut pendapat Ibn Abbas, sebagaimana dikutip oleh ath-Thobari (VI: 107) membatasi yang boleh dinikahi adalah Ahlul Kitab yang terikat dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin. Sedangkan dengan Ahlul Kitab yang berperang atau masuk kategori musuh tetap dilarang kawin dengan perempuan-perempuan mereka.²⁴ Hal ini didasarkan pada Qur'an surat At Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (Q.S. At Taubah 9: 29).²⁵

Dari pendapat di atas dapat diambil pengertian bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan Ahlul Kitab yang dalam perlindungan Islam. Sebagaimana Ibnu Abbas mengomentari ayat di atas menyatakan

²⁴ *Ibid*, hlm. 23.

²⁵ Depag, *Op.Cit.*, hlm. 282.

bahwa barang siapa yang membayar jizyah maka halallah bagi kita perempuan-perempuan mereka.²⁶

Sedang pendapat Ibn Umar yang dikutip oleh Az Amakhsyari mengatakan perempuan Ahlul Kitab yang boleh dinikahi adalah hanyalah yang tidak termasuk kategori musrik. Oleh karenanya Ibn Umar berpendapat tidak boleh menikahi perempuan Nasrani karena mereka mempertuhankan Isa.²⁷ Berknaan dengan masalah ini penulis cenderung untuk mengikuti pendapat yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita Ahlul Kitab yaitu Nasrani dan Yahudi yang menjaga kehormatannya sebagaimana dalam surat Al Maidah ayat 5 (Q.S. V: 5). Namun dalam hal ini penulis mendukungnya dengan tambahan argumentasi berdasarkan surah An Nisa ayat 34 (Q.S. IV:34) dan At Thalaq ayat 6.

Argumen penulis disandarkan kepada pertanyaan mengapa Allah memberi dispensasi pada laki-laki tidak pada perempuan?

Secara rasional logis dapat dijawab, alasannya atau rasionya sebagai berikut:

1. Dalam surat An Nisa ayat 34 bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki dari perempuan (wanita) baik fisik maupun psikis (akal) dari kelebihan itulah laki-laki diberi hak sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga suami istri. Sehingga konsekuensi logis dari itu kepada

²⁶ Yunahar Ilyas, *Op.Cit.*, hlm. 23.

²⁷ *Ibid.*

laki-laki (suami) punya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak dan istrinya.

2. Dalam surat At Thalaq ayat 6 diterangkan bahwa kepada suami dipikulkan kewajiban memberi tempat tinggal yang tetap kepada istri dan anak-anaknya dimana sang suami bertempat tinggal. Seakan-akan ada kewajiban patri lokal dimana sang suami bertempat tinggal disitu isteri bertempat tinggal.
3. Seorang suami berkewajiban memberi makanan kepada anak dan istrinya dengan cara-cara yang makruf.
4. Dalam perwalian yang berhak menjadi wali nikah bila anak-anak wanita yang telah dewasa mau menikah adalah ayah atau bapak hal ini berdasarkan surat Al Baqarah ayat 230, 232, 234.
5. Hadist Rasul memerintahkan kepada suami (ayah) agar menjaga keluarganya (istri) beserta anak-anak agar terhindar dari api neraka.

Berdasarkan dari keterangan ayat Al Qur'an dan hadis di atas maka jelaslah bahwa figur suami sebagai kepala rumah tangga haruslah kuat dan tangguh yang dapat bertindak sebagai nahkoda kapal untuk mengarungi lautan samudra yang penuh dengan badai, topan dan gelombang yang maha dahsyat menuju ke pulau idaman, pantai cita-cita kebahagiaan dunia dan akherat menuju masyarakat yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Dituntut kepada laki-laki tersebut harus kuat, tabah, bijaksana, dan berwibawa serta takwa dan taat menjalankan ibadah melaksanakan

perintah Allah sebagai seorang Islam, barulah dia laki-laki itu diperkenankan diberi dispensasi menikah dengan wanita ahlul kitab.

Dengan kepribadian muslim yang taat dan taqwa itu dia akan memimpin istri dan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam menuju ridho Allah. Bila tidak ada persyaratan secara rasional Allah tidak akan memberikan dispensasi sebagaimana diatur dalam surat Al Maidah ayat 5 tersebut.

2. Dalam Undang-undang No. 1/1974

Apabila kita cermati pasal-pasal dan penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan kita. Undang-undang No. 1/1974 serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 9/1975 kita tidak mendapatkan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama.²⁸ Penulis dalam permasalahan ini memaparkan dua pasal yang dijadikan sebagai pedoman yaitu:

- a. Pasal 2 (1) Undang-undang No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara). Sehingga apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak atau apakah

²⁸ Rusli SH, R. Tama SH. *Perkawinan Bada Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1984, hlm. 17.

para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum di samping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1/1974 juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

- b. Pasal 8 (f) Undang-undang No. 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan pasal 8 (f) ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa di samping ada larangan-larangan yang secara tegas disebutkan di dalam Undang-undang No. 1/1974 dan peraturan-peraturan lainnya, juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya. Oleh karena di dalam Undang-undang No. 1/1974 dan peraturan lainnya tidak terdapat adanya larangan terhadap perkawinan beda agama. Maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan beda agama tersebut adalah hukum agama masing-masing atau hukum agama itu sendiri.²⁹ Demikian juga bila kita perhatikan pada pasal 57 Undang-undang ini mengatur bahwa: perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 18.

³⁰ *Ibid*, hlm. 66.

Berangkat dari pasal 2 ayat (1) pasal 8 huruf f dan pasal 57 Undang-undang Nomor 1/1974 tersebut maka penulis berpendapat bahwa perkawinan campuran beda agama belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia ini. Dan kelihatannya pembuat Undang-undang menyerahkan persoalan kawin campur beda agama sepenuhnya diserahkan kepada ketentuan agama masing-masing pihak.

D. Analisis

Mengenai perkawinan beda agama para ulama umumnya berpendapat bahwa perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrikah adalah haram. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kedua ayat ini secara jelas dan tegas melarang pria muslim untuk mengawini wanita musyrikah. Lebih jauh lagi surat Al-Baqarah ayat 221 tersebut menjelaskan bahwa mengawinkan wanita muslimah dengan hamba sahaya yang mu'min adalah lebih baik daripada mengawinkannya dengan pria kafir yang kaya raya, berkedudukan dan menggiurkan segalanya. Demikian pula, pria muslim lebih baik menikahi (hamba sahaya perempuan) yang mu'min daripada menikahi wanita musyrikah yang cantik, kaya raya dan memikat segalanya.

Kalau kita analisa dari segi historis, surat Al-Baqarah ayat 221 diturunkan dalam konteks adanya peristiwa yang dihadapi oleh Ibn Abi Marstad Al-Ghanawi. Pada suatu hari Marstad meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengawini 'Inaq, wanita tersebut sangat cantik tetapi musyrikah. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ayat 221 berkenaan dengan

peristiwa Abdullah Bin Rawahah yang memiliki seorang budak wanita berkulit hitam. Pada suatu hari Abdullah marah pada budaknya itu lalu menempelengnya. Kemudian, ia datang pada Rasulullah SAW untuk menyampaikan penyesalannya dan hatinya tergerak untuk memerdekakan dan mengawininya. Rasulullah SAW memuji niat baik Abdullah Bin Rawaha tersebut, namun setelah Abdullah Bin Rawahah mengawini budaknya, banyak orang yang mencemoohnya dengan mengatakan bahwa Abdullah tidak pantas mengawini seorang budak. Maka turunlah ayat ini (Al-Baqarah ayat 221).

Dan kalau kita dari segi sosiologis, perkawinan beda agama adalah perkawinan yang banyak menimbulkan masalah, meskipun dari penilaian masyarakat tidak ada masalah, tetapi secara yuridis perkawinan tersebut adalah sangat rentan konflik. Juga ada kemungkinan salah satu pihak dikucilkan dari kelompok masyarakat, agamanya dan keluarganya.

Namun dalam menghukumi hukum perkawinan antara pria muslim dengan wanita Ahli Kitab masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat menghalalkan dan sebagian yang lain mengharamkannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang pria muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab adalah halal, karena wanita ahli kitab dan musyrikah. Pendapat ini berdasarkan surat Al-Maidah : 5 sebagai rukhsah terdapat surat Al-Baqarah ayat 221. Pendapat Jumhur didukung oleh sejarah yang menunjukkan bahwa beberapa sahabat pernah menikahi wanita Ahli Kitab. Hal ini berarti menunjukkan bahwa menikahi wanita Ahli Kitab adalah halal, walaupun

demikian Umar Bin Khattab termasuk orang yang tidak menyukai pria muslim menikah dengan wanita Ahli Kitab. Buktinya ketika sahabat Huzaifah menikah dengan wanita Yahudi dan Thalhah menikah dengan wanita Nashrani, Umar minta agar pernikahan mereka segera diputuskan, Umar khawatir umat Islam akan menyia-nyiakan wanita muslimah.

Dan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, seperti yang telah diuraikan dalam Bab II halaman 47 serta penjelasan pada halaman 100, saya berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, Undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama tersebut.

Seperti yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya masalah pelaksanaan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 itu, dapat dimengerti bahwa sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, perkawinan beda agama tidak termasuk perkawinan campuran. Sehingga apabila kita telaah lagi, berarti bahwa ketentuan perkawinan campuran dengan sendirinya tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Pasal 57 tentang perkawinan campuran itu tidak berlaku pada perkawinan beda agama. Oleh sebab itu, demi kepastian hukum pembentuk Undang-undang hendaknya

segera membentuk peraturan tentang pelaksanaan peraturan perkawinan beda agama tersebut.

Peraturan perkawinan beda agama yang akan dibentuk itu hendaknya bersumber dan berpedoman kepada agama-agama yang diakui di negara kita. Mengenai hal diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut, hendaknya tetap diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing agama, sehingga setiap perkawinan akan selalu secara bersama-sama diakui oleh hukum negara dan hukum agama. Sedangkan mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama masing-masing pihak, apakah perkawinan dilaksanakan terlebih dahulu menurut agama calon suami atau calon istri, hendaknya terlebih dahulu diadakan musyawarah antara para tokoh agama dengan menghormati sepenuhnya kesepakatan kedua calon mempelai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas keseluruhan skripsi ini, maka kini sampailah pada bagian penutup yang merupakan kesimpulan yaitu:

1. Dari berbagai pendapat para ulama dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya ada tiga pokok pandangan agama Islam terhadap masalah perkawinan beda agama (antara Islam dengan yang bukan Islam) yaitu :
 - a. Melarang perkawinan umat Islam dengan orang-orang yang beragama penyembah berhala, politeisme, agama-agama yang tidak mempunyai kitab suci dan dengan kaum atheis yang dikelompokkan dalam golongan musyrik. Hal ini berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10.
 - b. Melarang perkawinan antara wanita Islam dengan pria bukan Islam.
 - c. Mengenai hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Namun pada pokoknya pendapat para ulama terbagi dalam tiga pendapat, yaitu :
 - Melarang secara mutlak
 - Membolehkan secara mutlak

- Memperkenankan dengan syarat yaitu apabila pria muslim kuat imannya.

Dalam permasalahan ini, penulis mengikuti pendapat yang tidak membolehkan perkawinan beda agama menurut hukum Islam, walaupun dikalangan ulama masih berbeda pendapat. Tetapi penulis tetap mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama hukumnya haram, penulis berpegang pada kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مَقْتَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menghindari dari kemudharatan harus didahulukan atas menarik masalah.

2. Dalam Undang-Undang No. 1/1974 pada pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran bukan merupakan perkawinan beda agama melainkan yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-Undang No. 1/1974 pasal 2 atau (1) pasal 8 huruf f dan pasal 57 tersebut tidak mengatur perkawinan beda agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa peraturan perkawinan campuran tidak berlaku terhadap perkawinan beda agama. Karena peraturan perkawinan campuran tersebut yang membedakan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan bertentangan dengan undang-undang No. 1/1974 yang telah memberi

keseimbangan kedudukan hukum antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bersama masyarakat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, pembentuk undang-undang hendaknya segera membentuk peraturan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut.

B. Saran-Saran

Setelah membahas judul skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai tindakan preventif bagi umat Islam, khususnya terhadap kasus perkawinan beda agama. Saran-saran itu antara lain:

1. Bagi orang Islam yang menyakini kebenarannya, hendaklah kesamaan beragama menjadikan perhatian dan pertimbangan utama dalam perkawinan.
2. Bagi intelektual muslim yang telah bisa diterima dan telah berpengalaman terhadap banyak umat, hendaklah dalam memberikan pemikiran yang dianggap aktual, agar mempertimbangkan akibat yang lebih jauh terhadap agama Islam, mengingat kondisi umat Islam sekarang ini masih sangat memprihatinkan, khususnya dalam masalah ekonomi dan pendidikan. Sedangkan kemurtadan adalah masalah yang sangat besar di hadapan Allah SWT.
3. Bagi orang Islam yang telah terlanjur menikah dengan orang yang berbeda agamanya hendaklah pernikahannya dilakukan dengan cara Islam, mendidik anak-anaknya dengan ajaran Islam dan tetaplah membawa iman sampai akhir hayatnya.

4. Kepada instansi Catatan Sipil supaya tegas untuk tidak menikahkan pada calon suami istri yang meminta menikahkan mereka, karena Catatan Sipil bukanlah tempat untuk menikahkan melainkan sekedar mencatat pernikahan bagi yang berbeda agama. Dan bagi mereka yang beragama Islam supaya diarahkan untuk melaksanakan pernikahannya di KUA sehingga orang Islam akan terjaga keislamannya dan keimanannya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* *rabil 'alamin* bahwa dengan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun masih jauh dari sempurna. Hal ini mengingat kemampuan yang ada pada diri penulis masih sangat terbatas, maka hendaklah dimaklumi adanya.

Kritik dan saran demi kesempurnaan dari pembaca akan penulis terima dengan rela hati dan akhirnya hanya pada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak umat, khususnya bagi diri penulis dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin.*

Purwokerto, 14 September 2005

Penulis,

Nano Arianto
NIM. 00264026

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman
1992, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Abu Bakar Jabir al-Jaziri
2001, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah.
- Abdurrahman Ghazaly
2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Kencana.
- Abdul Muta'al M. al-Jabry
1992, *Perkawinan Antar Agama Tinjauan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
1998, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abdullah Nashih 'Ulwan
1987, "Adab al-Khithbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain", *Pengantin Islam*, Terj. Aunur Rafiq Saleh, Jakarta: Al-Ishlahy Press.
- Ahmad Azhar Basyir
2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Kuzari
1995, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rofiq
1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Sukarja
1999, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam", dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk. (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ali Akbar
1980, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Alwan Khoirie
2000, "Perkawinan Antar Agama Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Madania Prospek Hukum Islam*, Bengkulu: Pusat Pengkajian Islam dan Kebudayaan (PPIK) STAIN.

- Anonim
2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- A. Rahman I Doi
1996, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- A. Zubairie
1985, *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, Pekalongan: TB Bahagia.
- Cholis Akbar
1423 H, "Kristenisasi Berkedok Kawin Campur", *Suara Hidayatullah* 04 XV.
- Dadang Hawari
1997, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Depag
1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha putra.
- Dwi Septiawati Djafar
2001, "Nikah Beda Agama Awal Konflik Berkepanjangan", *Ummi* 11/XII, Jakarta.
- Husein Muhammad Yusuf
1988, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Imam Muslim
1975, *Tarjamah Shahih Muslim Juz II*, Bandung: PT. Ma'arif.
- Inpres RI No. 1/1991
2000, *KHI di Indonesia*
- Masjfuk Zuhdi
1997, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- 1992, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Ali Hasan
2000, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- M. Fuad Nasar
2001, "Menyikapi Perkawinan Beda Agama", *Perkawinan dan Keluarga*
No. 354.
- M. Galib M
1998, *Ahli al-Kitab Mukna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina.
- M. Idris asy-Syafi'i
1322 H, *Al-Umm*, Mesir: al-Kibri al-Amiriyah.
- M. Idris Ramulyo
1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
-
- 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Isa bin Surah at-Tirmidzi
1992, *Tarjamah Sunan at-Tirmidzi III*, Semarang: CV Asy-Syifa.
- M. Jawad Muhniyah
2003, *Fiqh Lima Madzhab, Edisi Lengkap*, Lentera Bastrima.
- M. Thalib
1993, *Perkawinan Menurut Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlas.
- Nasruddin Baidan
2001, *Tafsir Maudhu'i*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nazar Bakry
1994, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Os. Eoh
2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sayyid Sabiq
1996, *Fiqh Sunnah Jilid VI*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Soemiyati
1999, *Hukum Perkawinan Islam dan UUP (UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutrisno Hadi
1986, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi Offset.

- Sulchan Yasyin
1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy
2001, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had Aly PP. Salafiyah Syafi'iyah Situbondo
2000, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Umar Rusiyam
1994, *Pandangan Hukum Islam Dalam Perkawinan Antara Orang Islam Dengan Musyrikin dan Ahli Kitab (Kajian Komparasi Antara Ulama Syafi'iyah dan Prof. Dr. Hamka)*, Surakarta: IAINU.
- W.J.S. Poerwadarminta
1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yunahar Ilyas
2005, *Perkawinan Beda Agama: Tafsir Kontekstual*, Suara Muhammadiyah 02/90 ke-90/16-31 Januari.
- Zakiah Daradjat, dkk.
1995, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Zakiah Daradjat
1987, *Perkawinan Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang.

**FORUM AKTUALISASI KAMPUS DAN STUDY ILMIAH
(FRAKSI)**

**SENAT MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN PURWOKERTO)**

SERTIFIKAT

Nomor : 20/pan.FRAKSI/STAIN/VIII/2000

Diberikan Kepada

Nano Arianto

Sebagai

PESERTA

Dalam kegiatan FRAKSI 2000 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 25
Agustus 2000 dan dinyatakan LULUS dengan predikat nilai

A (ISTEMENA)

Mudah - mudahan dapat memacu gairah intelektual Dimas dan Diajeng
dimasa selanjutnya

Purwokerto, 25 Agustus 2000



MENGETAHUI
PEMBANTU KETUA III

H
Drs. HM. MUSLICH
NIP. 150 102 105

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :


Nano Arianto / 00264026

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



SANDRA, M.AG.

HP. 150 290 690

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP-KKN)**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA. 26/P3M/PP.06/164/ 2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02/ Tahun 2004
Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **NANO ARIANTO**
NIM : **00264026**
Jurusan : **SYARIAH**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata KKN STAIN Purwokerto Angkatan XIII di :

Desa : **KEDUNGWRINGIN**
Kecamatan : **JATILAWANG**
Kabupaten : **Banyumas**

Selama 45 hari mulai tanggal 4 Februari sampai 19 Maret 2004 dan dinyatakan lulus.dengan nilai 79 (B+)
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian
munaqasah skripsi.

Purwokerto, 23 Maret 2004
Ketua Badan Pelaksana KKN/ Kepala P3M STAIN Purwokerto



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJ/PP.00.9/1453/2004

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nano Arianto

NIM : 00264026

Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IV Tahun Akademik 2003/2004 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 07 April sampai dengan tanggal 31 Mei 2004 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 12 Juni 2004

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT
NOMOR : STA.26/KB/PP.009/ B.168 /2001

Diberikan kepada :

Nama : NANO ARIANTO
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 5 Mei
Nomor Induk Mahasiswa : 00264026

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Reading	66	B	81	A
2.	Writing	60	C	76	B+
3.	Listening	60	C	70	B
4.	Speaking	71	B+	76	B+

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001.....
UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,

[Signature]
Drs. Markum
NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KB/PP.009/A. 097/ 2001

Diberikan kepada :

Nama : NANO ARIYANTO
 Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 05 Mei
 Nomor Induk Mahasiswa : 00264026

Yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik 2000/2001 selama dua semester dengan bobot komulatif 12 SKS dengan hasil sebagai berikut :

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Qira'ah	75	B+	70	B
2.	Kitabah	66	B	60	C
3.	Istima'	75	B+	60	C
4.	Hiwar	70	B	66	B

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 5 Juli 2001
 UNIT PELAYANAN BAHASA
 KEPALA,

[Signature]
 Drs. Markum
 NIP. 150110542





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/07/III/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Nano Arianto

NIM : 00264026


Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Rabu**, tanggal **2 Maret 2005** dengan nilai **C**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 3 Maret 2005
Ketua Jurusan Syariah


Drs. A. Luthfi Flamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Nano Arianto
NIM : 00264026
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah/AS
Angkatan : 2000-2001
Tahun Akademik : 2004/2005
Judul Proposal : Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan UU No.
1 Tahun 1974

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah


Drs. Lutfi Khamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267

Pembimbing


Drs. Anshori, M.Ag

NIP. 150 253 869

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Sabtu 11 - Des 2004.
2. Waktu/ Jam : 09-00
3. Nama : NAMA ARIANTA
4. NIM : 00264026
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat : Ruang sidang
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265028	Sri Azzah	2000	1.
2.	00265026	Siti Nur Aendh	..	2.
3.	00265001	Mei Rohyat	1999	3.
4.	01265018	Melabubah Hasanah	2001	4.
5.	01265003	Ani Kuslaha	2001	5.
6.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	6.
7.	00264037	Ummi Luthfiyah	2000	7.
8.	00264038	Urwatun Chasanah	2000	8.
9.				9.
10.				10.

Purwokerto, Mahasiswa Ybs, 2 Desember 2004

Pembimbing

Des Husni MAg

NIP. 150 235 819

NAMA Arianta
NIM. 00264

Moderator/ Ketua Jurusan

Des Luthfiah MAg

NIP. 150 252 267

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Sabtu 11 - Des 2004.
2. Waktu/ Jam : 09-00
3. Nama : NANA ARANTA
4. NIM : 00264026
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat : Ruang sidang
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265028	Sri Azni	2000	1.
2.	00265026	Siti Nur Amah	..	2.
3.	00265011	Mei Rohyat	1999	3.
4.	01265018	relahbubain Hasanah	2001	4.
5.	01265003	Ari Mulasah	2001	5.
6.	01265035	Umi Fierianingsih	2001	6.
7.	00264037	Ummi Luthfiyah	2000	7.
8.	00264038	Urwatun Chasanah	2000	8.
9.				9.
10.				10.

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs, 2 Desember 2004

Pembimbing

Des Insuti MAG

NIP. 150 235 819

NANA ARANTA
NIM. 00264

Moderator/ Ketua Jurusan

Des Luthfiah MAG
NIP. 150 252 207

**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ Tanggal : Sabtu 11 - Des 2004.
2. Waktu/ Jam : 09-00
3. Nama : N H A R R I A N T O
4. NIM : 00264026
5. Semester/ Jurusan : IX / Syariah
6. Tahun Akademik : 2004 - 2005
7. Tempat : Ruang sidang
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265028	Sri Azwi	2000	1.
2.	00265026	Siti Nur Aendh	..	2.
3.	00265011	Mei Rohyat	1999	3.
4.	01265018	Melalibabeh Hasanah	2001	4.
5.	01265003	Ari Maslaha	2001	5.
6.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	6.
7.	00264037	Ummi Luthfiyah	2000	7.
8.	00264038	Urwatun Chasanah	2000	8.
9.				9.
10.				10.

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs, 2 Desember 2004

Pembimbing

Drs. Maslaha MAG

NIP. 150 235 819

N H A R R I A N T O
NIM. 00264

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. Luthfiyah MAG
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

9. Hari/ Tanggal :
10. Waktu/ Jam :
11. Nama :
12. NIM :
13. Semester/ Jurusan :
14. Tahun Akademik :
15. Tempat :
16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	00265026	Siti Nur Aenah	2000	1.
2.	00265011	Mel Rohyati	2000	2.
3.	01265018	Mahbubah Hasarikh	2001	3.
4.	01265003	Ani Maslahah	2001	4.
5.	01265035	Umi Fitrianiingsih	2001	5.
6.	00264037	Ummi Luthfiyah	2000	6.
7.	00264038	Uswatun Chasand	2000	7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.

Purwokerto, 11 Desember 2014

Drs. Luthfi Hafidi MAg
NIP. 150 252 267


DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
 PURWOKERTO

NAMA : NADIA ARIANITA
 No. Induk/ Jurusan : 00264026 / Syariah
 Nama Pembimbing : Drs. H. ANSORI, MAG.
 Judul Skripsi : Perkawinan beda agama menurut hukum Islam 81
 1/74

Blanko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	Juli	Selasa 05	Perbaikan kerangka skripsi	f	Zhuaf
2	September	Rabu 07/9	Perbaikan isi skripsi pada penulisan dan footnot.	f	Zhuaf
3	September	Jumat 10	Perbaikan kutipan pada penulisan.		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING,


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Nano Arianto
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas / 5 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
Alamat : Kebanggan RT 5 RW IV Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Toro Hadi Suwarno
Pekerjaan : Wiraswasta
b. Ibu : Seri
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Pendidikan : - SDN Kebanggan III tamat tahun 1993
- SMP N I Sumbang tamat tahun 1996
- MAN I Purwokerto tamat tahun 1999
- Masuk STAIN Purwokerto tahun 2000
- Lulus teori S-1 STAIN Purwokerto tahun 2005

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, September 2005

Penulis,


NANO ARIANTO
NIM. 00264026